



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 30 TAHUN 2021

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2021-2024**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021-2024.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Kementerian;
b. unit kerja eselon I; dan
c. unit kerja eselon II
yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan untuk:
a. perencanaan kinerja;
b. pengukuran kinerja;
c. pelaporan kinerja; dan
d. reviu dan evaluasi kinerja.
- KEEMPAT : Penggunaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilaksanakan oleh:
a. Menteri;
b. pimpinan unit kerja eselon I;
c. pimpinan unit kerja eselon II; dan
d. seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- KELIMA : Sekretariat Jenderal bertugas memantau capaian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEENAM : Inspektorat Jenderal bertugas mengevaluasi capaian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KETUJUH : Sekretaris Jenderal melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setiap triwulan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2021-2024

DAFTAR LAMPIRAN

- I. IKU KEMENTERIAN
- II. IKU UNIT ESELON I dan II
 1. Sekretariat Jenderal
 - a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
 - b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - c. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 - d. Biro Hubungan Masyarakat;
 - e. Biro Hukum; dan
 - f. Biro Umum dan Layanan Pengadaan.
 2. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
 - b. Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan;
 - c. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan;
 - d. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan;
 - e. Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan; dan
 - f. Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa.
 3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - d. Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - e. Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - f. Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 4. Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - b. Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - c. Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan;
 - d. Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - e. Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; dan

- f. Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus.
- 5. Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi;
 - c. Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - d. Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
 - e. Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan; dan
 - f. Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- 6. Inspektorat Jenderal
 - a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - b. Inspektorat I;
 - c. Inspektorat II;
 - d. Inspektorat III;
 - e. Inspektorat IV; dan
 - f. Inspektorat V.
- 7. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - a. Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - d. Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - e. Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - d. Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian; dan
 - e. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

I. IKU KEMENTERIAN

1. Nama Unit Organisasi : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
 - 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 - 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 - 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
 - 6) Pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 7) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 8) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
3. Pengertian :
 - 1) Sasaran Strategis adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan dalam periode 2021-2024.
 - 2) Definisi Operasional adalah penjelasan terhadap indikator kinerja utama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau konvensi yang berlaku.
 - 3) Cara Perhitungan adalah petunjuk cara menghitung capaian keberhasilan setiap indikator.
4. Indikator Kinerja Utama :

IKU KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah desa mandiri
2		Jumlah desa berkembang
3		Jumlah desa tertinggal
4	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai rata- rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
5		Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
6	Menurunnya angka kemiskinan di desa	Persentase kemiskinan di desa
7	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berkembang
8		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Maju
9	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Berkembang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
10		Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Maju
11	Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi	Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
12	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal
13	Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal
14	Meningkatnya rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	Nilai Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal
15	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
16		Rata-rata nilai indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi
17	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi	Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan
18		Persentase layanan data dan sistem informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terintegrasi
19	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
20		Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
21	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dan kapasitas organisasi	Indeks kesehatan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
22		Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
23		Indeks Penerapan Sistem Merit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
24		Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
25	Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik, serta aturan yang efektif	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
26		Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
27		Nilai Integritas Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
28		Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah desa mandiri	<p>Desa-desa yang menjadi prioritas sasaran strategis termasuk berada pada wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)</p> <p>Sampai dengan tahun 2024 desa yang berkembang secara bertahap per tahun menjadi desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun*) adalah 9.115 desa</p> <p>*) Masih dalam proses reformulasi perhitungan menggunakan Indeks Desa</p>	Jumlah desa mandiri per tahun	Internal (Laporan Hasil Pengukuran Indeks Desa Membangun Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan)*
2	Jumlah desa berkembang	<p>Sampai dengan tahun 2024 desa yang secara bertahap berubah status menjadi desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun*) adalah 5.588 desa</p> <p>*)Masih dalam proses reformulasi perhitungan menggunakan Indeks Desa</p>	Jumlah desa berkembang per tahun	Internal (Laporan Hasil Pengukuran Indeks Desa Membangun Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan)*
3	Jumlah desa tertinggal	<p>Sampai dengan tahun 2024 jumlah desa tertinggal menurun secara bertahap per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun*) adalah 15.920 desa</p> <p>*)Masih dalam proses reformulasi perhitungan menggunakan Indeks Desa</p>	jumlah desa tertinggal per tahun	Internal (Laporan Hasil Pengukuran Indeks Desa Membangun Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan)*

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	<p>Nilai rata- rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)</p>	<p>Kawasan Perdesaan yang menjadi prioritas nasional adalah kawasan perdesaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024</p> <p>Dengan target akhir tahun 2024: 12 Kawasan Perdesaan Berkembang 47 Kawasan Perdesaan Mandiri (45) 3 Kawasan Perdesaan berdaya saing (5)</p>	<p>Rata-rata perkembangan Indeks 62 Kawasan Perdesaan prioritas nasional per tahun sesuai dengan Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan dengan data dasar tahun 2019</p>	<p>Internal (Laporan Hasil Pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan)</p>
5	<p>Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian</p>	<p>Kawasan Perdesaan yang menjadi prioritas kementerian adalah kawasan perdesaan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024</p> <p>Dengan target akhir tahun 2024: 30 Kawasan Perdesaan Berkembang</p>	<p>Rata-rata perkembangan Indeks 30 Kawasan Perdesaan prioritas kementerian per tahun sesuai dengan Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan dengan data dasar tahun 2019</p>	<p>Internal (Laporan hasil pengukuran indeks Perkembangan 30 Kawasan Perdesaan dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan)</p>
6	<p>Persentase kemiskinan di desa</p>	<p>Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengukur kemiskinan digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (<i>basic needs approach</i>). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis</p>	<p>Persentase angka kemiskinan desa per tahun</p>	<p>Internal (Laporan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). (sumber definisi BPS) Rumus penghitungan adalah $GK = GKM + GKNM$		
7	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berkembang	Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berkembang per tahun	Internal (Laporan Hasil Pengukuran Indeks Perkembangan BUM Desa dan Bumdesma Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
8	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju	perkembangan BUM Desa diukur menggunakan indikator perkembangan BUM Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju per tahun	Internal (Laporan Hasil Pengukuran Indeks Perkembangan BUM Desa dan Bumdesma Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
9	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Berkembang	Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) adalah lembaga ekonomi yang memiliki kegiatan untuk menumbuhkembangkan perekonomian di kawasan perdesaan perkembangan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Berkembang per tahun	Internal (Laporan Hasil Pengukuran Indeks Perkembangan BUM Desa dan Bumdesma Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Bumdesma diukur menggunakan indikator perkembangan Bumdesma		Transmigrasi)
10	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Maju		Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Maju per tahun	Internal (Laporan Hasil Pengukuran Indeks Perkembangan BUM Desa dan Bumdesma Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
11	Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah kegiatan penanaman modal untuk peningkatan produksi, nilai tambah, serta pemasaran produk unggulan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Nilai investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun berjalan dikurangi dengan Nilai investasi tahun sebelumnya dibagi dengan nilai investasi tahun sebelumnya dikali 100%	Internal (Laporan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dan Eksternal (Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Penanaman Modal)
12	Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal	Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (definisi PP 78 Tahun 2014) Penetapan daerah tertinggal yang terentaskan berdasarkan PP 78 dilaksanakan pada akhir periode,	Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal per tahun	Internal (Laporan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>sedangkan setiap tahunnya dikeluarkan data proyeksi jumlah kabupaten daerah tertinggal</p> <p>Percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk percepatan pembangunan daerah dengan karakteristik wilayah tertentu</p>		
13	<p>Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal</p>	<p>Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan</p>	<p>Jumlah penduduk miskin di Daerah Tertinggal dibagi dengan jumlah seluruh penduduk di daerah tertinggal dikali 100%</p>	<p>Internal (Laporan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal)</p>
14	<p>Nilai Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari Umur panjang dan hidup sehat (<i>a long and healthy life</i>), Pengetahuan (<i>knowledge</i>, dan Standar hidup layak (<i>decent standard of living</i>) (sumber definisi Badan Pusat Statistik)</p>	<p>Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal per tahun</p>	<p>Internal (Laporan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
15	Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Kawasan Transmigrasi yang menjadi prioritas nasional adalah Kawasan Transmigrasi yang masuk ke dalam 52 Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan indeks perkembangan kawasan transmigrasi adalah indikator untuk mengukur perkembangan kawasan transmigrasi	Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi per tahun	Internal (Laporan Hasil Pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)
16	Rata-rata nilai indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi	Kawasan Transmigrasi yang menjadi prioritas kementerian adalah Kawasan Transmigrasi yang masuk ke dalam 100 Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan indeks perkembangan kawasan transmigrasi adalah indikator untuk mengukur perkembangan kawasan transmigrasi	Rata-rata nilai indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi per tahun	Internal (laporan hasil evaluasi perkembangan indeks 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)
17	Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan	Dokumen Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disusun dan direviu meliputi: 1. Peta Jalan (road map) Pembangunan Desa (2020 - 2024, dan 2025 - 2030) 2. Peta Jalan (road map) Pembangunan Kawasan Perdesaan (2020 - 2024, dan 2025 - 2030)	Jumlah produk atau dokumen perencanaan Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diimplementasikan dibagi dengan jumlah seluruh produk atau dokumen perencanaan Pembangunan Perdesaan,	Internal (Badan Perencanaan, Inovasi, penelitian dan data serta informasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>3. Peta Jalan (road map) Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS) (2020 - 2024, dan 2025 - 2030)</p> <p>4. Peta Jalan (road map) Pembangunan Transmigrasi (2020 - 2024, dan 2025 - 2030)</p> <p>5. Peta Jalan (road map) Pengembangan SDM</p> <p>6. Road map Pengembangan ekonomi dan investasi</p> <p>7. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Perdesaan (Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, DT dan Transmigrasi) 2020 - 2045</p> <p>8. Dokumen Prioritas Lokus dan Fokus</p> <p>9. Dokumen Dokumen NSPK Keterpaduan Rencana Pembangunan DPDTT</p> <p>Peta Jalan yang disusun adalah dokumen pembangunan desa dan perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 dan tahun 2025-2030</p> <p>Percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk percepatan pembangunan daerah dengan karakteristik wilayah tertentu</p>	<p>Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disusun dikali 100%</p>	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Implementasi dokumen perencanaan Pembangunan desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah kesesuaian dokumen perencanaan teknis dengan dokumen rencana induk		
18	Persentase layanan data dan sistem informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terintegrasi	Layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi adalah pengntegrasian data dan informasi seluruh desa di Indonesia melalui sistem yang mencakup informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kondisi desa, 2. Indikator <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Desa untuk level desa, rukun tetangga, dan keluarga 3. <i>Self assessment</i> pendamping desa 4. Kondisi dan kegiatan Bumdes 5. Peraturan perundangan desa 6. Peta dan lokasi kegiatan dan program pembangunan desa 7. Laporan harian Sapa Desa 8. Laporan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan rencana penggunaan dana desa 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan 8. Kondisi dan laporan penggunaan dana desa 	Jumlah desa yang mendapatkan layanan data dan sistem informasi terintegrasi di bagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%	Internal (Badan Perencanaan, Inovasi, penelitian dan data serta informasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>9. Rencana program dan anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan</p> <p>10 Pengolahan, analisis data dan penyusunan rekomendasi pada level desa, kawasan, dan wilayah</p>		
19	<p>Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan</p>	<p>Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi manajerial/ sosial kultural/ teknikal minimal yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah mengikuti pelatihan</p> <p>Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan hasil pelatihan.</p> <p>Target pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan pada tahun 2024 adalah 90%</p>	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan tahun berjalan dibagi dengan Jumlah seluruh pejabat dikali 100%</p>	<p>Internal (Sekretaris Jenderal)</p>
20	<p>Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan</p>	<p>Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan harus lulus dan bersertifikat sesuai dengan standar kompetensi.</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan mengacu pada Modul/ Dokumen /</p>	<p>Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan (lulus dan bersertifikat) per tahun dibagi dengan jumlah seluruh Kader</p>	<p>Internal (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Masyarakat)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Rencana Aksi pada bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdesaan 2. Daerah Tertinggal 3. Transmigrasi 	<p>Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dikali 100%</p>	
21	<p>Indeks kesehatan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Kesehatan organisasi adalah efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sesuai dengan mandat yang diembannya.</p> <p>Efektivitas organisasi dapat diukur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap 4. Perencanaan yang matang 5. Penyusunan program yang tepat 6. Tersedianya sarana dan prasarana 7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik <p>Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Survei Kesehatan Organisasi Kementerian Desa, , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 	<p>Nilai Indeks kesehatan organisasi Kementerian per tahun</p>	<p>Internal (Laporan Hasil Pengukuran Indeks Kesehatan Organisasi dari Sekretariat Jenderal)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>b. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) ; dan c. Reviu dokumen, dalam hal diperlukan.</p>		
22	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun sebelumnya	Eksternal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
23	Indeks Penerapan Sistem Merit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Nilai Penerapan Sistem Merit berdasarkan 8 Aspek Penilaian Penerapan Sistem Merit Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan instrumen dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (Peraturan Pemerintah no 11 Tahun 2017 Pasal 134 ayat (2)) Kategori I, Buruk: (100 - 174), Indeks (0.2 - 0.4) Kategori II, Kurang: (175 - 249), Indeks (0.41 - 0.6) Kategori III, Baik: (250 - 324), Indeks (0,61 - 0,8) Kategori IV, Sangat Baik: (325 - 400), Indeks (0,81 - 1.0)	Nilai Hasil Penilaian Indeks Penerapan Sistem Merit per Tahun, di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi per tahun	Eksternal (Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
24	Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p> <p>Penilaian SPBE berdasarkan domain dan aspek penilaian SPBE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Kebijakan SPBE: <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE; b. Aspek Kebijakan Layanan SPBE; 2. Domain Tata Kelola SPBE: <ol style="list-style-type: none"> c. Aspek Kelembagaan; d. Aspek Strategi dan Perencanaan; e. Aspek Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 3. Domain Layanan SPBE: <ol style="list-style-type: none"> f. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; g. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. <p>Penilaian SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Eksternal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
25	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian pada tahun sebelumnya	Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian pada tahun sebelumnya	Eksternal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
26	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Opini/ Pendapat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian secara profesional	Nilai kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian secara profesional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) per tahun	Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)
27	Nilai Integritas Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Nilai Integritas Organisasi adalah tingkat integritas Unit Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi	Rata-rata Nilai Integritas seluruh Unit Kerja	Eksternal (Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas dari Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
28	Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur	Tingkat penerapan pengendalian intern Kementerian per tahun	Eksternal (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Level 5 : Optimum Tingkat penerapan pengendalian intern dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)		

III. IKU UNIT ESELON I DAN II

1. Sekretariat Jenderal

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal
- 2 Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi kegiatan Kementerian;
 - 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
 - 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
 - 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - 5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4. Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT JENDERAL

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya layanan kepegawaian, organisasi dan tatakasana dalam mendukung reformasi birokrasi	Nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
2		Indeks Penerapan Sistem Merit Berdasarkan Instrumen Penilaian Penerapan Sistem Merit
3		Indeks kesehatan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4		Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5		Tingkat penerapan pengendalian intern Sekretariat Jenderal
6		Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal
7	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan	Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
8		Presentase terpenuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kementerian berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)
9		Persentase penurunan jumlah komplain stakeholders terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa
10	Meningkatnya layanan dukungan regulasi, pertimbangan hukum dan advokasi hukum	Presentase regulasi yang ditetapkan sesuai mandat dalam peraturan perundang-undangan
11		Persentase penanganan permasalahan hukum (litigasi,

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		non-litigasi, dan pemberian pertimbangan hukum)
12	Meningkatnya kinerja penata kelolaan anggaran dan keuangan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
13		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementeraian Desa, Daerah Tertinggal, dan Trnsmigrasi	Nilai SAKIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
15	Meningkatnya kinerja perencanaan dan penganggaran	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
16	Meningkatnya kepuasan atas layanan dukungan manajemen	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas pelayanan dukungan manajemen
17	Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi publik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
18	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Sekretariat Jenderal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU SEKRETARIAT JENDERAL

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	<p>Nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</p>	<p>Nilai Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh Kemen PAN dan RB atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Desa PD TT per tahun</p>	<p>Eksternal (KemenPANRB)</p>
2	<p>Indeks Penerapan Sistem Merit Berdasarkan Instrumen Penilaian Penerapan Sistem Merit</p>	<p>Nilai Penerapan Sistem Merit berdasarkan 8 Aspek Penilaian Penerapan Sistem Merit Manajemen ASN dengan menggunakan instrumen dari KASN</p> <p>Kategori I, Buruk: (100 - 174), Indeks (0.2 - 0.4)</p> <p>Kategori II, Kurang: (175 - 249), Indeks (0.41 - 0.6)</p> <p>Kategori III, Baik: (250 - 324), Indeks (0,61 - 0,8)</p> <p>Kategori IV, Sangat Baik: (325 - 400), Indeks (0,81 - 1.0)</p>	<p>Nilai Hasil Penilaian Indeks Penerapan Sistem Merit per Tahun</p>	<p>Eksternal (KASN)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Indeks kesehatan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<p>Kesehatan organisasi adalah efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sesuai dengan mandat yang diembannya.</p> <p>Efektivitas organisasi dapat diukur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap4. Perencanaan yang matang5. Penyusunan program yang tepat6. Tersedianya sarana dan prasarana7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik	Nilai Indeks kesehatan organisasi Kementerian per tahun	Internal (Laporan Hasil Pengukuran Indeks Kesehatan Organisasi dari Biro Kepegawaian dan Organisasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dilakukan melalui tahapan:</p> <p>a. Survei Kesehatan Organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;</p> <p>b. Focus Group Discussion (FGD) ; dan</p> <p>c. Reviu dokumen, dalam hal diperlukan.</p>		
4	<p>Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.</p> <p>Penilaian SPBE berdasarkan domain dan aspek penilaian SPBE:</p> <p>1. Domain Kebijakan SPBE:</p> <p>a. Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE;</p>	<p>Nilai Indeks SPBE dari Kementerian PAN dan RB</p>	<p>Eksternal (Kemenpan dan RB)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		b. Aspek Kebijakan Layanan SPBE; 2. Domain Tata Kelola SPBE: c. Aspek Kelembagaan; d. Aspek Strategi dan Perencanaan; e. Aspek Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 3. Domain Layanan SPBE: f. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; g. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Penilaian SPBE dilakukan oleh Kementerian PAN & RB		
5	Tingkat penerapan pengendalian intern Sekretariat Jenderal	Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang	Tingkat penerapan pengendalian intern Sekretariat Jenderal per tahun	Internal (Laporan Pelaksanaan SPIP dari Biro Kepegawaian dan Organisasi) dan Eksternal (APIP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum Tingkat penerapan pengendalian intern dikeluarkan oleh BPKP		
6	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Jenderal dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%	Eksternal (APIP)
7	Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan Penilai Pengawasan Kearsipan adalah lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Nilai Pengawasan Kearsipan per Tahun	Eksternal (ANRI)
8	Presentase terpenuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kementerian berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik	Rencana kebutuhan BMN merupakan salah satu dasar bagi Kementerian dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMN baru serta	Presentase terpenuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kementerian berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik	Internal (Biro Umum dan Layanan Pengadaan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Negara (RK BMN)	penyusunan rencana kerja dan anggaran	Negara per tahun	
9	Persentase penurunan jumlah komplain stakeholders terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa	<p>Keluhan/ komplain stakeholders atas proses layanan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)</p> <p>Stakeholders adalah pihak pengguna dan penyedia barang dan jasa</p>	<p>Jumlah keluhan/ komplain dibagi dengan jumlah pengadaan per tahun</p> <p>dikali 100%</p> <p>(-): Baik</p> <p>(+) : Buruk</p>	Internal (Biro Umum dan Layanan Pengadaan)
10	Presentase regulasi yang ditetapkan sesuai mandat dan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan	Regulasi bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditetapkan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan menteri sebagai tindak lanjut mandat dan kewenangan dari peraturan perundang-undangan	Jumlah regulasi yang ditetapkan dibagi dengan jumlah regulasi sesuai mandat dalam peraturan perundang-undangan dikali 100%	Internal (Biro Hukum)
11	Persentase penangan permasalahan hukum (litigasi, non-litigasi, dan pemberian pertimbangan hukum)	Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani dibagi jumlah permasalahan hukum yang terjadi dikali 100%	Internal (Biro Hukum)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>non-litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum diluar pengadilan</p> <p>pemberian pertimbangan hukum yang dimaksud adalah pemberian pendapat dan pendampingan hukum</p>		
12	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Opini/ Pendapat yang dikeluarkan oleh BPK RI mengenai kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian secara profesional	Nilai kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian secara profesional yang dikeluarkan oleh BPK RI per tahun	Eksternal (BPK)
13	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>IKPA meliputi 13 indikator yakni: 1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%), 2. Data kontrak (bobot nilai 15%),</p>	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran per tahun	Eksternal (Kementerian Keuangan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%), 4. Konfirmasi output (bobot nilai 10%), 5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%), 6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%), 7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%), 8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%), 9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%), 10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%), 11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%), 12. pagu minus (bobot nilai 5%), 13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%)		
14	Nilai SAKIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian pada tahun sebelumnya	Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian pada tahun sebelumnya	Eksternal (KemenPANRB)
15	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan	Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian	Eksternal (Kemenkeu DJA)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Tertinggal dan Transmigrasi	<p>pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 	per tahun	
16	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas pelayanan dukungan manajemen	<p>Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan Sekretariat Jenderal pada tahun yang bersangkutan.</p> <p>Kriteria skor penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah:</p> <p>Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1</p>	Nilai hasil survey kepuasan aparatur Kementerian per tahun	Internal (Laporan Hasil Survey dari Biro Perencanaan dan Kerjasama)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
17	<p>Nilai Keterbukaan Informasi publik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p>	<p>Nilai keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat adalah hasil penilaian terhadap indikator Keterbukaan Informasi pada Badan Publik lebih ditekankan pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik.</p> <p>Penilaian dilakukan berdasarkan :</p> <p>A. Untuk bobot nilai pada setiap alur kegiatan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi SAQ (Self Assessment Questionnaire), berbobot 30% 2. Verifikasi Lanjutan Acak, berbobot 30% 3. Visitasi, berbobot 40% <p>B. Untuk bobot nilai pada masing-masing indikator dalam SAQ, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%; 2. Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%; 3. Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%; dan 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%. 	<p>Nilai keterbukaan informasi publik</p>	<p>Eksternal (Komisi Informasi Pusat)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
18	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Sekretariat Jenderal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dikali 100%	Internal (Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara)

a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama

- 1 Nama Unit Organisasi : Biro Perencanaan dan Kerja Sama
- 2 Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen kinerja, penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan program kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan Kementerian.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen kinerja Kementerian;
 - 2) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan program dan anggaran Kementerian;
 - 3) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian;
 - 4) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan evaluasi dan pelaporan Kementerian; dan
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran yang disusun tepat waktu
2		Persentase kerjasama program/kegiatan yang teranggarkan dalam dokumen perencanaan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal
4		Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
5		Nilai rata-rata implementasi Manajemen Resiko di seluruh Unit Kerja Eselon I
6		Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal
7	Meningkatnya kinerja perencanaan dan penganggaran	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal
8	Meningkatnya kepuasan atas layanan dukungan manajemen	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan Perencanaan
9	Tersedianya kebijakan dan regulasi Perencanaan Program dan Anggaran	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi perencanaan program dan anggaran yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran yang disusun tepat waktu	Dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran terdiri dari: 1. Rencana Strategis (RENSTRA) 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Rencana Kerja (RENJA) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) 5. Perjanjian Kinerja (PK)	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun tepat waktu sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah seluruh dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran yang wajib disusun dikali 100%	Internal (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)
2	Persentase kerjasama program/kegiatan yang teranggarkan dalam dokumen perencanaan	Kerjasama program/kegiatan meliputi 1. Penyusunan rencana aksi nasional pembangunan antar Kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat 2. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan 3. Kesepakatan kerjasama lainnya Dokumen Perencanaan adalah Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Dokumen Perencanaan kerjasama disusun pada satu tahun sebelumnya (T-1)	Jumlah kerjasama program/kegiatan yang teranggarkan dibagi dengan jumlah kerjasama program kegiatan dalam dokumen perencanaan dikali 100%	Internal (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal adalah hasil Evaluasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal	Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal	Eksternal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	<p>Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Penyampaian Laporan satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tepat waktu sesuai ketentuan</p> <p>Laporan yang wajib disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan, terdiri atas:</p> <p>a. Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006</p> <p>b. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011</p> <p>c. Laporan capaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Laporan Kinerja) pada tahun sebelumnya</p> <p>Satuan kerja dalam hal ini adalah satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dari Pengguna Anggaran</p>	<p>Jumlah laporan satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah seluruh laporan satuan kerja yang wajib disampaikan dikali 100%</p>	<p>Internal (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)</p>
5	<p>Nilai rata-rata implementasi Manajemen Resiko di seluruh Unit Kerja Eselon I</p>	<p>Manajemen resiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran organisasi</p>	<p>Jumlah nilai implementasi manajemen resiko seluruh Unit Kerja Eselon I dibagi jumlah Unit Kerja Eselon I</p>	<p>Internal (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)</p>
6	<p>Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan Intern</p>	<p>Rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Jenderal adalah rekomendasi yang</p>	<p>Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi</p>	<p>Internal (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Pemerintah (APIP) atas hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal	dihasilkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat melakukan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Jenderal, meliputi rekomendasi pembuatan juknis, permen, pedoman serta, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dll	dikali 100%	Sama)
7	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 	Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal per tahun	Eksternal (Kementerian Keuangan)
8	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan Perencanaan	<p>Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan Biro Perencanaan pada tahun yang bersangkutan.</p> <p>Kriteria skor penilaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah:</p>	Nilai hasil survey kepuasan aparatur Kementerian per tahun	Internal (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1</p>		
9	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi perencanaan program dan anggaran yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Bahan kebijakan dan regulasi perencanaan program dan anggaran yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Induk perencanaan program dan anggaran</p> <p>Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya:</p> <p>a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024</p> <p>b. Rencana Strategis Perencanaan Program dan anggaran Tahun 2020-2024</p> <p>c. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020</p> <p>c. dll</p>	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Perencanaan Program dan anggaran yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)</p>

b. Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara

- 1 Nama Unit Organisasi : Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- 2 Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan keuangan, perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Kementerian.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatalaksanaan anggaran Kementerian;
 - 2) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perbendaharaan dan tata usaha keuangan Kementerian;
 - 3) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian; dan
 - 4) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan sistem laporan barang milik negara Kementerian.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kinerja penata kelolaan anggaran dan keuangan	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I
2		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal
3		Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
4	Tersedianya kebijakan dan regulasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Keuangan dan Barang Milik Negara yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan Barang Milik Negara (BMN) 8. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) <p>Penilaian pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan Barang Milik negara (BMN) dikeluarkan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I</p>	Opini atas Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I per tahun	Internal (tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I) dan Eksternal (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Kriteria penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal Efektif (PIE) 2. Pengendalian internal efektif dengan pengecualian (PIEDP) 3. Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE) 		
2	<p>Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal</p>	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) meliputi 13 indikator yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%), 2. Data kontrak (bobot nilai 15%), 3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%), 4. Konfirmasi output (bobot nilai 10%), 5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%), 6. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (bobot nilai 5%), 7. Deviasi Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (bobot nilai 5%), 8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara (bobot nilai 5%), 9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%), 10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%), 11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%), 	<p>Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal per tahun</p>	<p>Eksternal (Kementerian Keuangan)</p>

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		12. pagu minus (bobot nilai 5%), 13. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot nilai 5%)		
3	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)	Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan Biro Keuangan dan BMN pada tahun yang bersangkutan. Kriteria skor penilaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1	Nilai hasil survey kepuasan aparatur Kementerian per tahun	Eksternal (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)
4	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Keuangan dan Barang Milik Negara yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Bahan kebijakan dan regulasi Keuangan dan Barang Milik Negara yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Induk perencanaan program dan anggaran Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya: a. Rencana Strategis Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun 2020-2024 b. dll	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Keuangan dan Barang Milik Negara yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Biro Keuangan dan BMN)

c. Biro Kepegawaian dan Organisasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Biro Kepegawaian dan Organisasi
- 2 Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perencanaan pegawai, pengembangan pegawai, dan pengelolaan tata usaha kepegawiaan, pembinaan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perencanaan pegawai Kementerian;
 - 2) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengembangan pegawai Kementerian;
 - 3) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan tata usaha kepegawaian Kementerian;
 - 4) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pembinaan organisasi dan tata laksana Kementerian;
 - 5) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya layanan kepegawaian, organisasi dan tatakasana dalam mendukung reformasi birokrasi	Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan diimplementasikan
2		Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal
3		Persentase pemenuhan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan (<i>the right man on the right place in the right time</i>)
4		Persentase pemenuhan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dokumen <i>Man Power Planning</i>
5		Nilai rata-rata kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memenuhi standar kompetensi
6		Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan Kepegawaian
7	Tersedianya kebijakan dan regulasi Kepegawaian dan Organisasi	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Kepegawaian dan Organisasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan diimplementasikan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis berdasarkan Bisnis Proses (L ₀ , L ₁ , dan L ₂)	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan diimplementasikan dibagi jumlah seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diselesaikan dikali 100%	Internal (Biro Kepegawaian dan Organisasi)
2	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP (LKE Utama)	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal per tahun	Eksternal (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)
3	Persentase pemenuhan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan (<i>the right man on the right place in the right time</i>)	Sumber Daya Manusia (SDM) yang menduduki jabatan struktural dan fungsional pada berbagai jenjang (Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) telah memenuhi kualifikasi jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kualifikasi jabatan dibagi dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal (Biro Kepegawaian dan Organisasi)
4	Persentase pemenuhan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dokumen <i>Man Power Planning</i>	Pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai (Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) di setiap unit kerja sesuai dengan dokumen <i>Man Power Planning</i>	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dibagi jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan dokumen <i>Man Power Planning</i> dikali 100%	Internal (Biro Kepegawaian dan Organisasi)
5	Nilai rata-rata kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang	Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan	Nilai rata-rata kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memenuhi	Internal (Biro Kepegawaian dan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	memenuhi standar kompetensi	pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nilai minimal standar kompetensi adalah 76 Penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dilakukan melalui assessment setiap tahun	standar kompetensi per tahun	Organisasi)
6	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan Kepegawaian	Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan Biro Kepegawaian dan Organisasi pada tahun yang bersangkutan. Kriteria skor penilaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1	Nilai hasil survey kepuasan aparatur Kementerian per tahun	Eksternal (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)
7	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Kepegawaian dan Organisasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Bahan kebijakan dan regulasi Kepegawaian dan Organisasi yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Induk Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya: a. Rencana Strategis Biro Kepagawaian dan Organisasi Tahun 2020-2024 b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai struktur organisasi Kementerian c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian d. dll	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Kepegawaian dan Organisasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Biro Kepegawaian dan Organisasi)

d. Biro Hubungan Masyarakat

- 1 Nama Unit Organisasi : Biro Hubungan Masyarakat
- 2 Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan hubungan masyarakat Kementerian.
- Fungsi :
 - 1) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan bahan kehumasan serta pelaksanaan humas internal Kementerian;
 - 2) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemberitaan dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, serta kinerja Kementerian;
 - 3) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan hubungan kelembagaan;
 - 4) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan dokumentasi dan perpustakaan Kementerian; dan
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik	Jumlah dokumen <i>blue print institutional branding</i> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan
2		Persentase kegiatan Kementerian yang terpublikasikan sesuai dengan dokumen <i>blue print institutional branding</i> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi
3		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
4		Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>
5		Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan kehumasan
6		Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
7	Tersedianya kebijakan dan regulasi Hubungan Masyarakat	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Hubungan Masyarakat yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah dokumen <i>blue print institutional branding</i> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan	Dokumen <i>blue print</i> yang berisi <i>institutional branding</i> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bukan <i>personal branding</i> sebagai peningkatan citra positif. <i>Institutional branding</i> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah aktivitas peningkatan citra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada masyarakat	Jumlah dokumen <i>blue print institutional branding</i> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan	Internal (Biro Humas)
2	Persentase kegiatan Kementerian yang terpublikasikan sesuai dengan dokumen <i>blue print institutional branding</i> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi	Kegiatan Kementerian yang terpublikasikan adalah kegiatan yang tertuang di dalam dokumen <i>blue print institutional branding</i> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah kegiatan Kementerian yang terpublikasikan sesuai dengan dokumen <i>blue print institutional branding</i> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan Kementerian yang terpublikasikan dikali 100%	Internal (Biro Humas)
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Penanganan pengaduan masyarakat oleh tim pengaduan dilakukan berdasarkan kewenangan dan kriteria bahwa pengaduan terlebih dahulu di tanggap di humas Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya ditangani	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun yang sama dikali 100 persen	Internal (Biro Humas)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>oleh tim penanganan pengaduan pada Unit Kerja Eselon I yang lain berdasarkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p> <p>Pengaduan yang jelas identitas dan alamatnya pelapor, segera dijawab secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima</p> <p>Penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti merupakan pengaduan yang mendapatkan respon meliputi kegiatan penerimaan, pencatatan, penelaahan, dan konfirmasi</p>		
4	<p>Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)</p>	<p>Kerjasama yang dimaksud adalah Kerjasama Antar Lembaga meliputi koordinasi, sosialisasi, joint activity (kegiatan bersama), exposure/partisipasi di kegiatan</p>	<p>Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) per tahun</p>	<p>Internal (Biro Humas)</p>
5	<p>Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan kehumasan</p>	<p>Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan Biro Humas pada tahun yang bersangkutan</p> <p>Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1</p>	<p>Nilai hasil survey kepuasan aparatur Kementerian per tahun</p>	<p>Eksternal (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)</p>
6	<p>Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik</p>	<p>Persentase skor penilaian kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan Biro</p>	<p>Nilai hasil survey kepuasan masyarakat per tahun</p>	<p>Internal (Biro Humas)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Humas pada tahun yang bersangkutan</p> <p>Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1</p>		
7	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Hubungan Masyarakat yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Hubungan Masyarakat yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Induk Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya: a. Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2020-2024 b. dll</p>	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Hubungan Masyarakat yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal (Biro Humas)</p>

e. Biro Hukum

- 1 Nama Unit Organisasi : Biro Hukum
- 2 Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penelaahan kebutuhan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, pelayanan dan advokasi hukum, serta penyuluhan dan informasi hukum Kementerian.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penelaahan kebutuhan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - 2) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum;
 - 3) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pertimbangan hukum dan advokasi hukum;
 - 4) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyuluhan dan informasi hukum; dan
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BIRO HUKUM

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya layanan dukungan regulasi, pertimbangan hukum dan advokasi hukum	Persentase tanggapan positif masyarakat terhadap Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum serta peraturan perundang-undangan melalui daring
2		Presentase regulasi yang ditetapkan sesuai mandat dan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan
3		Persentase penanganan permasalahan hukum (litigasi, non-litigasi, dan pemberian pertimbangan hukum)
4		Persentase rekomendasi hasil evaluasi produk hukum yang ditindaklanjuti
5		Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan hukum
6		Tingkat kepuasan terhadap sosialisasi produk hukum
7	Tersedianya kebijakan dan regulasi Hukum	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO HUKUM

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase tanggapan positif masyarakat terhadap Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum serta peraturan perundang-undangan melalui Dalam Jaringan (DARING)	Tanggapan positif masyarakat terhadap Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum serta peraturan perundang-undangan Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Tanggapan dari masyarakat dapat diakses di dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah tanggapan positif masyarakat terhadap Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum serta peraturan perundang-undangan melalui Dalam Jaringan (DARING) dibagi jumlah seluruh tanggapan masyarakat yang masuk dikali 100%	Internal (Biro Hukum)
2	Presentase regulasi yang ditetapkan sesuai mandat dan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan	Regulasi bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditetapkan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan menteri sebagai tindak lanjut mandat dari peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang dimandatkan adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan Peraturan Pemerintah 3 Tahun 2014 tentang Keransmigrasian, Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kerangka regulasi yang dibutuhkan sesuai	Jumlah regulasi yang ditetapkan dibagi dengan jumlah regulasi sesuai mandat dalam peraturan perundang-undangan dikali 100%	Internal (Biro Hukum)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2020-2024		
3	Persentase penangan permasalahan hukum (litigasi, non-litigasi, dan pemberian pertimbangan hukum)	<p>Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan</p> <p>non-litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum diluar pengadilan</p> <p>pemberian pertimbangan hukum yang dimaksud adalah pemberian pendapat dan pendampingan hukum</p>	Jumlah perkara litigasi yang didampingi sampai dengan berkekuatan hukum tetap di setiap tingkatan dibagi jumlah perkara litigasi yang terjadi dikali 100%	Internal (Biro Hukum)
4	Persentase rekomendasi hasil evaluasi produk hukum yang ditindaklanjuti	<p>Evaluasi Produk Hukum yang dimaksud adalah evaluasi atas seluruh ketentuan perundang-undangan di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p>Rekomendasi hasil evaluasi produk hukum yang ditindaklanjuti dapat berupa perbaikan kerangka regulasi atau perbaikan tata cara pelaksanaan</p>	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi produk hukum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil evaluasi dikali 100%	Internal (Biro Hukum)
5	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan hukum	<p>Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan Biro Hukum pada tahun yang bersangkutan</p> <p>Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3</p>	Nilai hasil survey kepuasan aparatur Kementerian per tahun	Eksternal (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1</p>		
7	Tingkat kepuasan terhadap sosialisasi produk hukum	<p>Persentase skor penilaian kepuasan peserta sosialisasi terhadap kualitas layanan sosialisasi Biro Hukum pada tahun yang bersangkutan</p> <p>Kriteria skor penilaian adalah:</p> <p>Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1</p>	Nilai hasil tingkat kepuasan peserta sosialisasi	Internal (Biro Hukum)
7	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Hukum yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Induk</p> <p>Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya:</p> <p>a. Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024 b. dll</p>	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Biro Hukum)

f. Biro Umum dan Layanan Pengadaan

- 1 Nama Unit Organisasi : Biro Umum dan Layanan Pengadaan
- 2 Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan, urusan tata usaha dan protokol, pembinaan dan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan, serta layanan pengadaan barang dan jasa Kementerian.
- 3 Fungsi :
 - 1) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Kementerian;
 - 2) Pelaksanaan urusan tata usaha dan keprotokolan Kementerian;
 - 3) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - 4) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Kementerian; dan
 - 5) Pelaksanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran Kementerian.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan	Persentase penurunan jumlah komplain <i>stakeholders</i> terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa
2		Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan umum dan pengadaan
3		Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN) yang ditetapkan
4		Presentase terpenuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kementerian berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)
5	Tersedianya kebijakan dan regulasi Umum dan Layanan Pengadaan	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Umum dan Layanan Pengadaan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase penurunan jumlah komplain <i>stakeholders</i> terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa	<p>Keluhan/ komplain <i>stakeholders</i> atas proses layanan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)</p> <p><i>Stakeholders</i> adalah pihak pengguna dan penyedia barang dan jasa</p>	<p>Jumlah keluhan/ komplain dibagi dengan jumlah pengadaan per tahun dikali 100%</p> <p>(-): Baik (+) : Buruk</p>	Internal (Biro Umum dan Layanan Pengadaan)
2	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan umum dan pengadaan	<p>Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan Biro Umum dan Layanan Pengadaan pada tahun yang bersangkutan</p> <p>Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1</p>	Nilai hasil survey kepuasan layanan umum dan pengadaan aparatur Kementerian per tahun	Eksternal (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)
3	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN) yang ditetapkan	Rencana kebutuhan BMN merupakan salah satu dasar bagi Kementerian dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMN baru serta penyusunan rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dengan	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN) yang ditetapkan	Internal (Biro Umum dan Layanan Pengadaan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan</p> <p>Pada tahun 2021-2024 kegiatan yang dilakukan adalah reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)</p>		
4	<p>Presentase terpenuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kementerian berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)</p>	<p>Rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu dasar bagi Kementerian dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) baru serta penyusunan rencana kerja dan anggaran</p>	<p>Presentase terpenuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kementerian berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara per tahun</p>	<p>Internal (Biro Umum dan Layanan Pengadaan)</p>
5	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Umum dan Layanan Pengadaan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya:</p> <p>a. Rencana Strategis Biro Umum dan Layanan Pengadaan Tahun 2020-2024</p> <p>b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Kearsipan (Naskah Dinas, Pola Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Keamanan)</p> <p>c. Peraturan Menteri tentang Pedoman Keprotokolan</p>	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Umum dan Layanan Pengadaan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal (Biro Umum dan Layanan Pengadaan)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		d. Peraturan menteri tentang Standar barang dan Standar Kebutuhan barang e. Peraturan menteri tentang Pengadaan barang/jasa f. dll		

2. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
- 2 Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan, pengembangan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta fasilitasi pemanfaatan dana desa;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan, pengembangan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta fasilitasi pemanfaatan dana desa;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan, pengembangan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta fasilitasi pemanfaatan dana desa;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan, pengembangan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta fasilitasi pemanfaatan dana desa;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan, pengembangan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta fasilitasi pemanfaatan dana desa;
 - 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terpenuhinya indeks desa yang berkembang dan mandiri	Rata-rata indeks Desa Berkembang menjadi Mandiri
2		Rata-rata indeks Desa Tertinggal menjadi Berkembang
3	Terpenuhinya indeks pembangunan kawasan perdesaan konsolidasi, mandiri, dan berdaya saing	Rata-rata indeks perkembangan 10 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) inisiasi menjadi konsolidasi
4		Rata-rata indeks perkembangan 47 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) konsolidasi menjadi mandiri
5		Rata-rata indeks perkembangan 5 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) mandiri menjadi berdaya saing
6		Rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
7	Menurunnya angka kemiskinan desa	Persentase penurunan angka kemiskinan desa
8	Terbangunnya komitmen lintas Kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat dalam Pembangunan desa dan perdesaan	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Desa dan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
9		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat yang dialokasikan di Desa dan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan
10	Terwujudnya Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
11	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
12	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Rata-rata indeks Desa Berkembang menjadi Mandiri	<p>Meningkatnya 5.000 desa berkembang secara bertahap sesuai target per tahun menjadi desa mandiri</p> <p>Desa Mandiri merupakan desa-desa mandiri yang baru pada tahun 2024 berdasarkan data dasar tahun 2018</p>	Kenaikan rata-rata indeks 5.000 Desa Berkembang menuju Mandiri	Internal (Laporan Perhitungan Indeks Perkembangan Desa dari Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan)
2	Rata-rata indeks Desa Tertinggal menjadi Berkembang	<p>Berkurangnya 10.000 desa tertinggal secara bertahap sesuai target per tahun menjadi desa berkembang</p> <p>Desa Berkembang merupakan desa-desa berkembang yang baru pada tahun 2024 berdasarkan data dasar tahun 2018</p>	Rata-rata Perkembangan indeks 10.000 Desa Tertinggal menjadi Berkembang per tahun	Internal (Laporan Perhitungan Indeks Perkembangan Desa dari Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan)
3	Rata-rata perkembangan indeks 10 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) inisiasi menjadi konsolidasi	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yang menjadi prioritas kementerian adalah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan	Kenaikan rata-rata Indeks 10 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) inisiasi menuju konsolidasi	Internal (Laporan Perhitungan Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan dari

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Transmigrasi Tahun 2020-2024</p> <p>Kriteria Perkembangan Indeks kawasan perdesaan prioritas diantaranya:</p> <p>1. Kawasan perdesaan inisiasi adalah Kawasan Perdesaan yang mulai berkembang dicirikan dengan teridentifikasinya seluruh variabel dimensi di Kawasan Perdesaan, namun kelembagaan Kawasan Perdesaan belum berjalan dengan baik, nilai indeks adalah 0-<25</p> <p>2. Kawasan perdesaan konsolidasi adalah Kawasan perdesaan yang ditandai dengan kelembagaan Kawasan Perdesaan yang mulai bekerja, komoditas unggulan mulai dikembangkan, infrastruktur telah dibangun, namun belum didukung oleh Pendidikan vokasi, nilai indeks adalah $\leq 25 - \leq 50$</p> <p>3. Kawasan perdesaan mandiri adalah Kawasan perdesaan yang kelembagaannya sudah bekerja mengembangkan komoditas unggulan dan produksinya telah dipasarkan dan dipromosikan, namun pengembangan komoditas unggulan belum terpadu dengan sektor lainnya. Produk-produk budaya mulai dimanfaatkan untuk pengembangan</p>		<p>Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>komoditas unggulan, nilai indeks < 50 - <75</p> <p>4. Kawasan perdesaan Berdaya saing adalah Kawasan perdesaan yang komoditas unggulannya telah berkembang secara terpadu, dipromosikan dan dipasarkan di aras nasional maupun internasional, serta memanfaatkan produk budaya dengan memperhatikan lingkungan dengan baik, nilai indeks ≥ 75</p>		
4	<p>Rata-rata indeks perkembangan 47 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) konsolidasi menjadi mandiri</p>	<p>Kawasan Perdesaan yang menjadi prioritas kementerian adalah kawasan perdesaan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024</p> <p>Kawasan perdesaan mandiri merupakan kawasan perdesaan yang klasternya sudah bekerja mengembangkan komoditas unggulan dan produksinya sudah dipasarkan dan dipromosikan, namun pengembangan komoditas unggulan biasanya belum terpadu dengan sektor lainnya. Produk-produk budaya mulai dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas unggulan,</p>	<p>Kenaikan rata-rata indeks 47 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) konsolidasi menuju mandiri</p>	<p>Internal (Laporan Perhitungan Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan dari Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		nilai indeks < 50 - <75		
5	Rata-rata indeks perkembangan 5 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) mandiri menjadi berdaya saing	<p>Kawasan Perdesaan yang menjadi prioritas kementerian adalah kawasan perdesaan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024</p> <p>Kawasan perdesaan Berdaya saing merupakan kawasan perdesaan yang klasternya sudah mengembangkan komoditas unggulan secara terpadu, dipromosikan di aras nasional maupun internasional, sudah memanfaatkan produk budaya bahkan sudah mengkomersilkannya dan memerhatikan lingkungan dengan baik, nilai indeks ≥ 75</p>	Kenaikan rata-rata indeks 5 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) mandiri menuju berdaya saing	Internal (Laporan Perhitungan Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan dari Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan)
6	Rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian	<p>Kawasan Perdesaan yang menjadi prioritas Kementerian adalah Kawasan Perdesaan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024</p> <p>Dengan target akhir tahun 2024: 30 Kawasan Perdesaan Berkembang</p>	Kenaikan rata-rata Indeks 30 Kawasan Perdesaan prioritas kementerian	Internal (Laporan Perhitungan Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan dari Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				Perdesaan)
7	Persentase penurunan angka kemiskinan desa	<p>Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengukur kemiskinan digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.</p> <p>Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). (sumber definisi BPS)</p> <p>Rumus penghitungan adalah $GK = GKM + GKNM$</p>	Selisih angka kemiskinan desa dari tahun sebelumnya dibagi angka kemiskinan tahun sebelumnya dikali 100%	Internal (Laporan Hasil Evaluasi Penurunan Angka Kemiskinan Desa dari Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan)
8	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Desa dan Perdesaan sesuai dengan	Afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di desa dan perdesaan adalah jumlah rencana program/kegiatan yang mendukung kegiatan hasil koordinasi dengan Unit Kerja Internal Kemendesa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk	Realisasi afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di desa dan perdesaan	Internal (Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Dokumen Perencanaan Teknis dari Direktorat

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	percepatan pembangunan desa dan perdesaan sesuai dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	dibandingkan dengan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan dikali 100%	Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan)
9	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat yang dialokasikan di Desa dan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	Afirmasi rencana program/kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat yang dialokasikan di Desa dan Perdesaan adalah jumlah rencana program/kegiatan yang mendukung kegiatan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat untuk percepatan pembangunan desa dan perdesaan sesuai dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	Realisasi afirmasi rencana program/kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat di desa dan perdesaan dibandingkan dengan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan dikali 100%	Internal (Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Dokumen Perencanaan Teknis dari Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan)
10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah hasil Evaluasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Eksternal (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
11	<p>Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan</p>	<p>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dibagi nilai maksimal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada tahun berjalan dikali 100%</p>	<p>Eksternal (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)</p>
12	<p>Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)</p>	<p>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) baik keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal</p>	<p>Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi TLHP dikali 100%</p>	<p>Internal (Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari Sesditjen)</p>

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
- 2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal;
 - 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - 3) Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - 4) Pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
 - 5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
2		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
3		Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
4	Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I
5		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
6		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
7		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
8		Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
9	Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
10	Tersedianya regulasi dan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Eksternal (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)
2	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per tahun Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal (Sekretariat Direktorat Jenderal)
3	Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per tahun Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat fungsional pada tahun yang	Sekretariat Direktorat Jenderal)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			bersangkutan dikali 100%	
4	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan Barang Milik Negara (BMN) 8. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) <p>Penilaian pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dikeluarkan oleh Aparat Pengawas Intern</p>	Opini atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I per tahun	Internal (Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I) dan Eksternal (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Pemerintah (APIP)/ tim Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I Kriteria penilaian : 1. Pengendalian Internal Efektif (PIE) 2. Pengendalian internal efektif dengan pengecualian (PIEDP) 3. Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE)		
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Eksternal (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)
6	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dari Kementerian Keuangan RI Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut: 1. Penyerapan anggaran;	Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan per tahun	Eksternal (Kementerian Keuangan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi		
7	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. IKPA meliputi 12 indikator yakni: (a) Pengelolaan UP (10%), (b) Data Kontrak (10%), (c) Kesalahan (Surat Perintah Membayar)SPM (5%), (d) Retur SP2D (5%), (e) Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (5%), (f) Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (5%), (g) Penyelesaian Tagihan(20%), (h) Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) (5%), (i) Perencanaan Kas (5%), (j) Realisasi (20%), (k) Pagu Minus (5%), (l) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (5%)	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan per tahun	Eksternal (Kementerian Keuangan)
8	Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pembangunan Desa	Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Level 0: Belum ada Sistem Pengendalian	Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Eksternal (Aparat Pengawas Intern

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	dan Perdesaan	Intern Pemerintah (SPIP) Level 1 : Rintisan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum Tingkat penerapan pengendalian intern dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	per tahun	Pemerintah)
9	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen	penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan terhadap kualitas layanan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun yang bersangkutan Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1	Hasil survey kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan per tahun	Internal (Sekretariat Direktorat Jenderal)
10	Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan	Bahan regulasi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Desa dan	Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan pada tahun yang	Internal (Sekretariat Direktorat Jenderal)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p style="text-align: center;">Perdesaan</p> <p>Bahan regulasi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Indikator Desa Membangun (target tahun 2021)b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (target tahun 2021)c. Rencana Strategis Ditjen PDP tahun 2020-2024d. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan desa dan perdesaan Tahun 2020-2024e. Permendesa PD TT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desaf. dll	<p style="text-align: center;">bersangkutan</p>	

b. Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan Perdesaan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama Desa dan Perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama Desa dan Perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama Desa dan Perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama Desa dan Perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;
 - 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama Desa dan Perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa; dan
 - 6) pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah dokumen rencana teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan
2	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Desa dan Perdesaan	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Desa dan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan
3		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di desa dan perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan
4	Terpenuhinya indeks Desa yang berkembang dan mandiri	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi- status perkembangan Desa
5	Terpenuhinya indeks pembangunan kawasan perdesaan yang berkembang, mandiri, dan berdaya saing	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi status perkembangan Kawasan Perdesaan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah dokumen rencana teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan	<p>Dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Teknis dan NSPK Prasarana dan Sarana Desa 2. Perencanaan Teknis dan NSPK Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa 3. Perencanaan Teknis dan NSPK Advokasi dan Kerjasama Desa 4. Perencanaan Teknis dan NSPK fasilitasi pemanfaatan Dana Desa 5. dll <p>Direktorat perencanaan teknis melaksanakan bimtek dan supervisi atas implementasi dokumen perencanaan teknis yang disusun</p>	Jumlah dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan per tahun	Internal (Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan)
2	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Desa dan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	Afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di desa dan perdesaan adalah jumlah rencana program/kegiatan yang mendukung kegiatan hasil koordinasi dengan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk percepatan pembangunan desa dan	Realisasi afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT di Desa dan Perdesaan dibandingkan dengan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan dikali 100%	Internal (Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		perdesaan sesuai dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan		
3	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/M yang dialokasikan di desa dan perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	Afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di desa dan perdesaan adalah jumlah rencana program/kegiatan yang mendukung kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M untuk percepatan pembangunan desa dan perdesaan sesuai dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	Realisasi afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M di desa dan perdesaan dibandingkan dengan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan dikali 100%	Internal (Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan) dan Eksternal (K/L/D/M)
4	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi- status perkembangan Desa	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi afirmasi dan status perkembangan Desa adalah laporan hasil evaluasi status perkembangan Desa yang disusun pertahun	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi afirmasi dan status perkembangan Desa dan Kawasan Perdesaan per tahun	Internal (Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan) dan Eksternal (K/L/D/M)
5	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi status perkembangan Kawasan Perdesaan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi afirmasi dan status perkembangan Kawasan Perdesaan adalah laporan hasil evaluasi status perkembangan Kawasan Perdesaan yang disusun pertahun	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi afirmasi dan status perkembangan Desa dan Kawasan Perdesaan per tahun	Internal (Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan) dan Eksternal (K/L/D/M)

c. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Desa dan Perdesaan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan Perdesaan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan Perdesaan;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan Perdesaan;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan Perdesaan;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan Perdesaan; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan yang ditetapkan
2	Terpenuhinya prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan	Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan fungsional

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan yang ditetapkan	Bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk desa dan Perdesaan serta dokumen perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Direktorat Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan)
2	Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan fungsional	Kegiatan prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan meliputi pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas desa, dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial budaya desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan	Jumlah kegiatan Prasarana dan Sarana Perdesaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan serta terbangun fungsional dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan dalam dokumen perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dikali 100%	Internal (Direktorat Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan) dan Eksternal (K/L/M)

d. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan ;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan;
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sosial budaya dan lingkungan Desa dan Perdesaan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial Desa dan Perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan, pengembangan desa inklusif dan desa adat, pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan, dan kebencanaan Desa dan Perdesaan, serta pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat Desa dan Perdesaan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial Desa dan Perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan, pengembangan desa inklusif dan desa adat, pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan, dan kebencanaan Desa dan Perdesaan, serta pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat Desa dan Perdesaan;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial Desa dan Perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan, pengembangan desa inklusif dan desa adat, pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan, dan kebencanaan Desa dan Perdesaan, serta pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat Desa dan Perdesaan;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial Desa dan Perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan, pengembangan desa inklusif dan desa adat, pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan, dan kebencanaan Desa dan Perdesaan, serta pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat Desa dan Perdesaan;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial Desa dan Perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan, pengembangan desa inklusif dan desa adat, pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan, dan kebencanaan Desa dan Perdesaan, serta pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat Desa dan Perdesaan; dan
 - 6) pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN;

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan
2	Terpenuhinya Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Persentase kegiatan Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN;**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yang disusun mengacu pada Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan terdiri dari: a. NSPK (Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, SOP dll) b. Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan lingkungan Desa dan Perdesaan tahun 2020-2024 dll</p> <p>NSPK bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah di bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan</p>	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan)
2	Persentase kegiatan Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan	Kegiatan Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Perdesaan meliputi: fasilitasi kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial Desa dan Perdesaan, fasilitasi Pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan, fasilitasi pengembangan desa inklusif dan desa adat, ketahanan pangan dan sosial masyarakat Desa	Jumlah kegiatan Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Perdesaan dibagi	Internal (Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Perdesaan	dan Perdesaan, fasilitasi pengelolaan lingkungan dan penanganan kebencanaan Desa dan Perdesaan, serta fasilitasi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna Desa dan Perdesaan Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan juga melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan/bantuan Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan , serta evaluasi dan pelaporan	dengan jumlah seluruh kegiatan dalam dokumen perencanaan teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan dikali 100%	dan Eksternal (K/L/M)

e. Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan.

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan kerja sama Desa dan Perdesaan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan, pendampingan pembangunan Desa dan Perdesaan, kerja sama Desa dan Perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan, pendampingan pembangunan Desa dan Perdesaan, kerja sama Desa dan Perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan, pendampingan pembangunan Desa dan Perdesaan, kerja sama Desa dan Perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan, pendampingan pembangunan Desa dan Perdesaan, kerja sama Desa dan Perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan, pendampingan pembangunan Desa dan Perdesaan, kerja sama Desa dan Perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT ADVOKASI DAN KERJA SAMA DESA DAN PERDESAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya regulasi, kebijakan, dan NSPK pengembangan kerjasama Desa dan Perdesaan	Jumlah regulasi, kebijakan, dan NSPK pengembangan kerjasama Desa dan Perdesaan yang ditetapkan
2	Terselenggaranya pelaksanaan advokasi dan kerjasama desa dan perdesaan	Persentase kegiatan pelaksanaan advokasi dan kerjasama Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan teknis pengembangan kerjasama Desa dan Perdesaan
3	Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan perdesaan melalui pendampingan	Persentase Desa dan Perdesaan yang mendapatkan pendampingan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT ADVOKASI DAN KERJA SAMA DESA DAN PERDESAAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah regulasi, kebijakan, dan NSPK pengembangan kerjasama Desa dan Perdesaan yang ditetapkan sesuai dokumen perencanaan	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Desa dan Perdesaan serta dokumen perencanaan teknis Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan</p> <p>Bahan kebijakan dan regulasi Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NSPK; b. Petunjuk Pelaksanaan; c. Petunjuk Teknis; d. Revisi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 e. Rencana Strategis Direktorat advokasi dan kerjasama Desa dan Perdesaan Tahun 2020-2024 f. dll <p>NSPK bidang Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah di bidang Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan</p>	Jumlah egulasi, kebijakan, dan NSPK pengembangan kerjasama Desa dan Perdesaan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan meliputi fasilitasi pendataan, perencanaan dan keterpaduan pembangunan Desa dan Perdesaan, fasilitasi kerja sama antar Desa dan Perdesaan dan pihak ketiga, fasilitasi pelaksanaan pendampingan pembangunan Desa dan Perdesaan, dan pemantauan, evaluasi, pelaporan advokasi dan kerja sama Desa dan Perdesaan</p> <p>Direktorat Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan juga melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan/bantuan Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama, serta evaluasi dan pelaporan</p>		
2	<p>Persentase kegiatan pelaksanaan advokasi dan kerjasama Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan teknis pengembangan kerjasama Desa dan Perdesaan</p>	<p>Bahan regulasi, kebijakan, dan NSPK pengembangan kerjasama Desa dan Perdesaan yang disusun mengacu pada Dokumen Perencanaan Teknis Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan</p> <p>Kegiatan Pengembangan Advokasi dan Kerjasama Perdesaan meliputi fasilitasi pendataan, perencanaan dan keterpaduan pembangunan Desa dan Perdesaan, fasilitasi kerja sama antar Desa dan Perdesaan dan pihak ketiga, fasilitasi pelaksanaan pendampingan pembangunan Desa dan Perdesaan, dan pemantauan, evaluasi, pelaporan advokasi dan kerja sama Desa dan Perdesaan</p>	<p>Jumlah kegiatan pelaksanaan advokasi dan kerjasama Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan teknis Pelaksanaan advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Teknis Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan dikali 100%</p>	<p>Internal (Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan) dan Eksternal (K/L/M)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Persentase Desa dan Perdesaan yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan yang dilakukan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa	Jumlah Desa dan Perdesaan yang mendapatkan pendampingan dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%	Internal (Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan) dan Eksternal (K/L/M)

f. Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pemanfaatan dana desa.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan sistem informasi dana desa;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan sistem informasi dana desa;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan sistem informasi dana desa;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan sistem informasi dana desa;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan sistem informasi dana desa; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Desa dan Perdesaan	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa yang ditetapkan
2	Meningkatnya penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas	Persentase desa yang memanfaatkan dana desa sesuai dengan prioritas
3	Terwujudnya layanan informasi publik pemanfaatan Dana Desa yang baik	Persentase desa yang laporan pemanfaatan dana desanya terpublikasi

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa yang ditetapkan	Bahan kebijakan dan regulasi Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Desa dan Perdesaan serta dokumen perencanaan teknis Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa)
2	Persentase desa yang memanfaatkan dana desa sesuai dengan prioritas		Jumlah desa yang memanfaatkan dana desa sesuai dengan prioritas dibagi dengan jumlah seluruh desa yang menerima dana desa dikali 100%	Eksternal (Pemerintah Desa) dan Internal (Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa)
3	Persentase desa yang laporan pemanfaatan dana desanya terpublikasi	Laporan pemanfaatan dana desa yang terpublikasi melalui baliho, papan pengumuman, media cetak dan elektronik	Jumlah desa yang memanfaatkan dana desa sesuai dengan prioritas dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%	Eksternal (Pemerintah Desa) dan Internal (Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa)

3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi, pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, pelayanan investasi, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi, pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, pelayanan investasi, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi, pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, pelayanan investasi, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi, pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, pelayanan investasi, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi, pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, pelayanan investasi, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2	Meningkatnya status BUM Desa yang berkembang dan maju	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berkembang
3		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju
4	Meningkatnya status Bumdesma yang berkembang dan maju	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Berkembang
5		Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Maju
6	Terwujudnya Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
8	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<p>Investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah kegiatan penanaman modal untuk peningkatan produksi, nilai tambah, serta pemasaran produk unggulan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p>Investasi yang diukur termasuk investasi yang masuk ke Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)</p>	<p>Nilai investasi tahun berjalan dikurangi dengan Nilai investasi tahun sebelumnya dibagi dengan nilai investasi tahun sebelumnya dikali 100%</p> <p>Cara Pengukuran Pertumbuhan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui data BPS level Kabupaten dimana Pembentukan Modal Tetap Bruto dikurangi dengan <i>Government expenditures</i></p>	Internal (Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Investasi di Desa DTT dari Direktorat Pelayanan Investasi)
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berkembang	<p>Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa</p> <p>perkembangan BUM Desa diukur menggunakan indikator perkembangan BUM Desa</p>	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berkembang per tahun	Internal (Laporan Perhitungan Indeks Perkembangan Bumdes dan Bumdesma dari Direktorat Kelembagaan Ekonomi dan Investasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju	Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa perkembangan BUM Desa diukur menggunakan indikator perkembangan BUM Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju per tahun	Internal (Laporan Perhitungan Indeks Perkembangan Bumdes dan Bumdesma dari Direktorat Kelembagaan Ekonomi dan Investasi)
4	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Berkembang	Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) adalah lembaga ekonomi yang memiliki kegiatan untuk menumbuhkembangkan perekonomian di kawasan perdesaan perkembangan Bumdesma diukur menggunakan indikator perkembangan Bumdesma	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Berkembang per tahun	Internal (Laporan Perhitungan Indeks Perkembangan Bumdes dan Bumdesma dari Direktorat Kelembagaan Ekonomi dan Investasi)
5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Maju	Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) adalah lembaga ekonomi yang memiliki kegiatan untuk menumbuhkembangkan perekonomian di kawasan perdesaan perkembangan Bumdesma diukur menggunakan indikator perkembangan Bumdesma	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Maju per tahun	Internal (Laporan Perhitungan Indeks Perkembangan Bumdes dan Bumdesma dari Direktorat Kelembagaan Ekonomi dan Investasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
6	<p>Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah hasil Evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun sebelumnya</p>	<p>Eksternal (APIP)</p>
7	<p>Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p>	<p>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Nilai PMPRB Direktorat Jenderal pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%</p>	<p>Eksternal (APIP)</p>
8	<p>Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)</p>	<p>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP baik keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal</p>	<p>Rekomendasi TLHP yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi TLHP dikali 100%</p>	<p>Internal (Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP dari Sesditjen)</p>

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal;
 - 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - 3) Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - 4) Pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
 - 5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
2		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
3		Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
4	Terwujudnya Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I
5		Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
6		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
7		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
8		Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
9	Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi atas dukungan manajemen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
10	Meningkatnya kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Ivestasi Perdesaan	Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Ivestasi Perdesaan yang ditetapkan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%	Eksternal (APIP)
2	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per tahun Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal (Sesditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi)
3	Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per tahun	Jumlah Pejabat fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat fungsional pada	Internal (Sesditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p>	<p>tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	
4	<p>Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I</p>	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN <p>Penilaian pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN dikeluarkan oleh APIP/ tim penilai PIPK UKE I</p> <p>Kriterian penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal Efektif (PIE) 2. Pengendalian internal efektif dengan pengecualian (PIEDP) 3. Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE) 	<p>Opini atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I per tahun</p>	<p>Internal (Tim Penilai PIPK UKE I) dan Eksternal (APIP)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi	Evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi dari APIP	Eksternal (APIP)
6	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 	Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi per tahun	Eksternal (Kementerian Keuangan)
7	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi per tahun	Eksternal (Kementerian Keuangan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKPA meliputi 13 indikator yakni: 1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%), 2. Data kontrak (bobot nilai 15%), 3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%), 4. Konfirmasi output (bobot nilai 10%), 5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%), 6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%), 7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%), 8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%), 9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%), 10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%), 11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%), 12. pagu minus (bobot nilai 5%), 13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%)		
8	Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi	Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum Tingkat penerapan pengendalian intern dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi per tahun	Eksternal (APIP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
9	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi atas dukungan manajemen	<p>Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi terhadap kualitas layanan Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi pada tahun yang bersangkutan</p> <p>Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1</p>	Hasil survey kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi per tahun	Internal (Sesditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi)
10	Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Perdesaan yang ditetapkan	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Ivestasi Perdesaan yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi dan Ivestasi Perdesaan Jenis kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Ivestasi Perdesaan terdiri dari:</p> <p>a. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Perdesaan tahun 2020-2024 b. Rencana Strategis Sekretars Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Perdesaan tahun 2020-2024 c. dll</p>	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Ivestasi Perdesaan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Sesditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi)

b. Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya dokumen perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah dokumen perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan
2	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pengembangan ekonomi dan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan untuk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Dokumen Perencanaan teknis
3		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan untuk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Dokumen Perencanaan teknis
4	Terukurnya perkembangan Ekonomi dan Investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Ekonomi dan Investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah dokumen perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan	Dokumen perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi: a. perencanaan teknis dan NSPK pengembangan ekonomi dan investasi; b. perencanaan teknis dan NSPK pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi; c. perencanaan teknis dan NSPK pelayanan investasi; d. perencanaan teknis dan NSPK pengembangan produk unggulan; e. perencanaan teknis dan NSPK promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. f. Rencana Strategis Direktorat perencanaan Tahun 2020-2024 yang disusun mengacu pada dokumen perencanaan induk	Jumlah dokumen perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan pada tahun bersangkutan	Internal (Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Direktorat perencanaan teknis melaksanakan bimtek dan supervisi atas implementasi dokumen perencanaan teknis yang disusun;		
2	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan untuk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Dokumen Perencanaan Teknis	Afirmasi rencana program/kegiatan Pengembangan Ekonomi dan Investasi Internal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah program/kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi dan investasi yang dilaksanakan oleh internal Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi serta hasil koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dokumen Perencanaan Teknis;	Realisasi afirmasi rencana program/kegiatan Internal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan untuk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibandingkan dengan rencana alokasi yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Teknis dikali 100%	Internal (Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
3	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan untuk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah	Afirmasi rencana program/kegiatan Pengembangan Ekonomi dan Investasi K/L/D/M yang dialokasikan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Realisasi afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan untuk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah	Internal (Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal,

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Dokumen Perencanaan Teknis	adalah jumlah rencana program/kegiatan yang mendukung kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M untuk percepatan pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dokumen Perencanaan Teknis;	Tertinggal, dan Transmigrasi dibandingkan dengan rencana alokasi yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Teknis dikali 100%	dan Transmigrasi) dan Eksternal (K/L/D/M)
4	Jumlah dokumen hasil evaluasi program/kegiatan pengembangan Ekonomi dan Investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dokumen hasil evaluasi perkembangan Ekonomi dan Investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah laporan hasil identifikasi untuk mengukur/ menilai capaian kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan.	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Ekonomi dan Investasi -di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi per tahun	Internal (Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

c. Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan
2	Meningkatnya kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan
3	Meningkatnya kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase pembentukan dan peningkatan Kapasitas lembaga ekonomi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4	Terpenuhinya indeks perkembangan BUM Desa dan BUMDESMA	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perkembangan BUM Desa dan BUMDESMA

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan	Bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dokumen perencanaan teknis Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Jenis kebijakan dan regulasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi terdiri dari: a. NSPK; b. Petunjuk Pelaksanaan; c. Petunjuk Teknis; d. Peraturan Pemerintah Mengenai Badan Usaha Milik Desa (target tahun 2021) e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Badan Usaha Milik Desa (Target Tahun 2021) f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Penataan Kelembagaan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (target Tahun 2021) g. Rencana Strategis Direktorat Kelembagaan Tahun 2020-2024 h. dll	Jumlah kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan per tahun	Internal (Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>NSPK bidang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah di bidang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="801 769 1526 805">1. Pengembangan BUM Desa dan BUMDesma<li data-bbox="801 813 1526 889">2. Pengembangan Badan/Lembaga Pengelola Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi<li data-bbox="801 898 1526 1019">3. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (non BUMDES)<li data-bbox="801 1027 1526 1411">4. Pengembangan Kelembagaan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan/bantuan pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, serta evaluasi dan pelaporan		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	<p>Persentase kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan</p>	<p>Kebijakan dan regulasi kelembagaan dan penatakelolaan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan BUM Desa dan Bumdesma 2. Pengembangan Badan/Lembaga Pengelola Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (non BUM DESA) 4. Pengembangan Kelembagaan Investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi <p>Kebijakan dan regulasi kelembagaan dan penatakelolaan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan adalah dokumen kebijakan dan regulasi kelembagaan dan penatakelolaan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun pada periode sebelumnya</p>	<p>Jumlah kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan unit teknis dibagi dengan Jumlah kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan pada periode sebelumnya dikali 100%</p>	<p>Internal (Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)</p>
3	<p>Persentase pembentukan dan peningkatan Kapasitas lembaga ekonomi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Peningkatan Kapasitas lembaga ekonomi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah peningkatan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha, fungsi operasional bidang usaha serta inovasi.</p> <p>Bentuk peningkatan kapasitas meliputi, penguatan sistem, organisasi, dan individu/SDM</p>	<p>Jumlah lembaga ekonomi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah seluruh lembaga ekonomi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dikali 100%</p>	<p>Internal (Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perkembangan BUM Desa dan BUMDESMA	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi perkembangan BUMDES dan BUMDESMA adalah laporan hasil evaluasi status perkembangan BUMDES dan BUMDESMA yang disusun pertahun	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi status perkembangan BUMDES dan BUMDESMA per tahun	Internal (Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

d. Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PELAYANAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terlayannya investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan Investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Prima
2	Meningkatnya kebijakan dan regulasi pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PELAYANAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan Investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Prima	Pelayanan Investasi Perdesaan meliputi: 1. Pelayanan informasi potensi investasi 2. Fasilitasi pelayanan perijinan 3. Fasilitasi akses permodalan 4. Pengembangan kewirausahaan mengacu pada Dokumen Perencanaan Teknis Pelayanan Investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Standar Pelayanan Prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen moderen yang mengutamakan kepedulian terhadap konsumen. Kepedulian yang dimaksud adalah dengan memberikan pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan konsumen Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan Investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Prima per tahun	Internal (Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
2	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pelayanan investasi Desa, Daerah	Bahan kebijakan dan regulasi pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun mengacu	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan	Internal (Direktorat Pelayanan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	<p>Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan</p>	<p>pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dokumen perencanaan teknis pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p>Jenis kebijakan dan regulasi pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NSPK; b. Petunjuk Pelaksanaan; c. Petunjuk Teknis; d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Izin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi (target tahun 2021) e. Rencana Strategis Direktorat Pelayanan Investasi Tahun 2020-2024 f. dll <p>NSPK bidang pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam</p>	<p>Transmigrasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah di bidang pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p>Kegiatan pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Informasi Potensi Investasi2. Fasilitasi Pelayanan Perijinan3. Fasilitasi Akses Permodalan4. Pengembangan Kewirausahaan <p>Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan/bantuan pelayanan investasi, serta evaluasi dan pelaporan</p>		

e. Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya produk unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang memiliki keunggulan berdaya saing	Persentase Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sudah mengembangkan produk unggulan
2		Persentase Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah meningkatkan nilai tambah produk unggulan
3	Meningkatnya kebijakan dan regulasi Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sudah mengembangkan produk unggulan	<p>Perdesaan termasuk desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal</p> <p>Produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan. Sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global</p> <p>Percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk percepatan pembangunan daerah dengan karakteristik wilayah tertentu</p>	Jumlah Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sudah mengembangkan produk unggulan dibagi target dikali 100%	Internal (Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
2	Persentase Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah meningkatkan nilai tambah produk unggulan	<p>Peningkatan Nilai tambah produk unggulan melalui proses Pasca panen-pengolahan-pembiayaan-pemasaran</p> <p>Hilirisasi adalah upaya pengembangan produk unggulan dari bahan baku (industri hulu) menjadi industri yang mengolah bahan menjadi barang jadi (industri hilir)</p>	Jumlah Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah meningkatkan nilai tambah produk unggulan dibagi target dikali 100%	Internal (Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
3	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi dan Investasi</p>	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Transmigrasi yang ditetapkan	<p>Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dokumen perencanaan teknis Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jenis kebijakan dan regulasi Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NSPK; b. Petunjuk Pelaksanaan; c. Petunjuk Teknis; d. Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Tahun 2020-2024. <p>dll</p> <p>NSPK bidang Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah di bidang Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Produk Unggulan 		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>2. Pengembangan Prasarana dan Sarana Produksi, dan Pengembangan Teknologi Produk Unggulan</p> <p>3. Pengembangan Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan</p> <p>4. Pengembangan Pembiayaan Produk Unggulan</p> <p>Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan/bantuan Pengembangan Produk Unggulan, serta evaluasi dan pelaporan</p>		

f. Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan strategi pemasaran. pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan strategi pemasaran. pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan strategi pemasaran. pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan strategi pemasaran. pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan strategi pemasaran. pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya promosi produk unggulan Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (termasuk <i>product and region branding</i>)	Persentase promosi produk unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (termasuk <i>product and region branding</i>) yang diimplementasikan sesuai dengan perencanaan
2	Meningkatnya volume produk unggulan yang dapat dipasarkan baik ditingkat pasar domestik maupun Internasional	Persentase Kenaikan Volume Penjualan Produk Unggulan Perdesaan yang dipasarkan secara konvensional dan <i>platform digital</i>
3	Meningkatnya kebijakan dan regulasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	<p>Persentase promosi produk unggulan Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (termasuk <i>product and region branding</i>) yang diimplementasikan sesuai dengan perencanaan</p>	<p>Promosi Produk Unggulan Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah kegiatan yang meliputi pengembangan promosi Kawasan dan produk unggulan</p> <p>Pemasaran adalah segala upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk dan jasa secara konvensional maupun melalui <i>infrastruktur e-commerce platform</i> dan <i>marketplace</i>. Pemasaran bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi juga termasuk promosi produk dan jasa baru, branding, dan membina hubungan dengan pelanggan</p>	<p>Jumlah promosi produk unggulan dan kawasan (termasuk <i>product and region branding</i>) yang diimplementasikan sesuai dengan perencanaan dibagi dengan jumlah rencana promosi produk unggulan dan kawasan (termasuk <i>product and region branding</i>) target dikali 100%</p>	<p>Internal (Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)</p>
2	<p>Persentase Kenaikan Volume Penjualan Produk Unggulan Perdesaan yang dipasarkan secara konvensional dan <i>platform digital</i></p>	<p>Pemasaran Produk Unggulan Perdesaan adalah kegiatan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan strategi pemasaran 2. Pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran 3. Pengembangan pemasaran digital (infrastruktur e-commerce platform dan marketplace) <p>Pemasaran melalui <i>platform digital</i> adalah segala upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk dan jasa melalui media internet. Pemasaran dalam internet marketing bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi</p>	<p>Volume Penjualan Produk Unggulan Perdesaan yang dipasarkan secara konvensional dan <i>platform digital</i> dikurangi Volume Penjualan Produk Unggulan Perdesaan yang dipasarkan secara konvensional dan <i>platform digital</i> dibagi target dikali 100%</p>	<p>Internal (Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		juga termasuk promosi produk dan jasa baru, branding, dan membina hubungan dengan pelanggan		
3	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dokumen perencanaan teknis Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p>Jenis kebijakan dan regulasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. NSPK; b. Petunjuk Pelaksanaan; c. Petunjuk Teknis; d. Rencana Strategis Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk unggulan Tahun 2020-2024 dll <p>NSPK bidang Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaing) serta menjadi</p>	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah di bidang Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p>Kegiatan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Strategi Pemasaran2. Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran3. Pengembangan Promosi Kawasan dan Produk Unggulan4. Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi <p>Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan/bantuan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan, serta evaluasi dan pelaporan</p>		

4. Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- 2 Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- 3 Fungsi :
 - 1)Perumusan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal, penyerasian pembangunan prasarana dan sarana daerah tertinggal, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal, serta penyerasian pembangunan daerah khusus;
 - 2)Pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal, penyerasian pembangunan prasarana dan sarana daerah tertinggal, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal, serta penyerasian pembangunan daerah khusus;
 - 3)Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal, penyerasian pembangunan prasarana dan sarana daerah tertinggal, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal, serta penyerasian pembangunan daerah khusus;
 - 4)Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - 5)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Daerah Tertinggal	Persentase afirmasi program/kegiatan hasil koordinasi internal dan eksternal K/L/D/M dalam dokumen perencanaan PPDT yang diimplementasikan
2	Meningkatnya daerah tertinggal yang potensi terentaskan sesuai dengan indeks ketertinggalan	Rata-rata Perkembangan Indeks 62 Kabupaten Daerah Tertinggal
3	Menurunnya jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal
4		Nilai Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal
5	Terwujudnya Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
6	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
7	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	<p align="center">Persentase afirmasi program/kegiatan hasil koordinasi internal dan eksternal K/L/D/M dalam dokumen perencanaan PPDT yang diimplementasikan</p>	<p>Jumlah program/kegiatan hasil koordinasi internal dan eksternal K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang dialokasikan oleh internal dan eksternal KDPDPT (K/L/D/M) untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dokumen perencanaan PPDT (RAN dan STRANAS PPDT)</p> <p>Percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk percepatan pembangunan daerah dengan karakteristik wilayah tertentu</p>	<p align="center">Realisasi afirmasi program/kegiatan internal dan eksternal KDPDPT (K/L/D/M) di daerah tertinggal dibandingkan dengan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan PPDT dikali 100%</p>	<p>Internal (laporan Hasil evaluasi implementasi RAN PPDT dari Direktorat Penyerasian Rencana)</p>
2	<p align="center">Rata-rata Perkembangan Indeks 62 Kabupaten Daerah Tertinggal</p>	<p>Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (definisi PP 78 Tahun 2014)</p> <p>Penetapan daerah tertinggal yang terentaskan berdasarkan PP 78 dilaksanakan pada akhir periode, sedangkan setiap tahunnya dikeluarkan data proyeksi jumlah kabupaten daerah tertinggal</p> <p>Percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk percepatan pembangunan daerah dengan karakteristik wilayah tertentu</p>	<p align="center">Rata-rata Perkembangan Indeks 62 Kabupaten Daerah Tertinggal</p>	<p>Internal (laporan Hasil evaluasi implementasi RAN PPDT dari Direktorat Penyerasian Rencana)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (<i>basic needs approach</i>). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan	Jumlah penduduk miskin di Daerah Tertinggal dibagi dengan jumlah seluruh penduduk di daerah tertinggal dikali 100%	Internal (Laporan Evaluasi perkembangan daerah tertinggal dari Direktorat Penyerasian Rencana) dan Eksternal (data Podes, Susenas, Kemiskinan dari BPS dan Kemampuan Keuangan Daerah dari Kemenkeu)
4	Nilai Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal	Pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Per Kapita	Indeks Pembangunan Manusia	Internal (Laporan Evaluasi perkembangan daerah tertinggal dari Direktorat Penyerasian Rencana) dan Eksternal (data IPM nasional dari BPS)
5	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal adalah hasil Evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Eksternal (APIP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
6	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%	Eksternal (APIP)
7	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP baik keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal	Rekomendasi TLHP yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi TLHP dikali 100%	Internal (Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP dari Seditjen)

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- 2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal;
 - 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - 3) Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - 4) Pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
 - 5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
2		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
3		Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
4	Terwujudnya Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I
5		Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
6		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
7		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
8		Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
9	Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal atas dukungan manajemen
10	Tersedianya dokumen rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditetapkan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%	Eksternal (APIP)
2	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per tahun Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal (Sesditjen Pembangunan Daerah Tertinggal)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	<p>Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>	<p>Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per tahun</p> <p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p>	<p>Jumlah Pejabat fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat fungsional pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal (Sesditjen Pembangunan Daerah Tertinggal)</p>
4	<p>Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I</p>	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN 	<p>Opini atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I per tahun</p>	<p>Internal (Tim Penilai PIPK UKE I) dan Eksternal (APIP)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Penilaian pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN dikeluarkan oleh APIP/ tim penilai PIPK UKE I</p> <p>Kriterian penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal Efektif (PIE) 2. Pengendalian internal efektif dengan pengecualian (PIEDP) 3. Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE) 		
5	<p>Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</p>	<p>Evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</p>	<p>Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dari APIP</p>	<p>Eksternal (APIP)</p>
6	<p>Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</p>	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 	<p>Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal per tahun</p>	<p>Eksternal (Kementerian Keuangan)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7	<p>Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</p>	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>IKPA meliputi 13 indikator yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%), 2. Data kontrak (bobot nilai 15%), 3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%), 4. Konfirmasi output (bobot nilai 10%), 5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%), 6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%), 7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%), 8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%), 9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%), 10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%), 11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%), 12. pagu minus (bobot nilai 5%), 13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%) 	<p>Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal per tahun</p>	<p>Eksternal (Kementerian Keuangan)</p>
8	<p>Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Percepatan</p>	<p>Tingkat penerapan pengendalian intern adalah:</p> <p>Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang</p>	<p>Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan</p>	<p>Eksternal (APIP)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Pembangunan Daerah Tertinggal	Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : OptimumTingkat penerapan pengendalian intern dikeluarkan oleh BPKP	Daerah Tertinggal per tahun	
9	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap kualitas layanan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun yang bersangkutan Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1	Hasil survey kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal per tahun	Internal (Sesditjen Pembangunan Daerah Tertinggal)
10	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditetapkan	Bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang disusun mengacu pada STRANAS Bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari: a. Kesepakatan Kerja sama; b. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 c. Rencana Strategis Sekretaris Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 d. dll	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (sesditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal)

b. Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal tertinggal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana, penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, serta penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana, penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, serta penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan social budaya dan kelembagaan, penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana, penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, serta penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus; dan
 - 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENYERASIAN RENCANA DAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Keserasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen Perencanaan PPDT
2		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen Perencanaan PPDT
3		Jumlah dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
4	Tersedianya dokumen rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditetapkan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENYERASIAN RENCANA DAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen Perencanaan PPDT	<p>Afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di daerah tertinggal adalah jumlah rencana program/kegiatan hasil koordinasi dengan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dokumen perencanaan PPDT (RAN dan STRANAS PPDT) yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan; 2. Pembangunan Prasarana dan Sarana; 3. Pemanfaatan SDA dan Lingkungan; dan 4. Pembangunan Daerah Khusus 	Realisasi afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT di daerah tertinggal dibandingkan dengan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perencanaan PPDT dikali 100%	Internal (Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal)
2	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen Perencanaan PPDT	<p>Afirmasi rencana program/kegiatan K/L/M yang dialokasikan di daerah tertinggal adalah jumlah rencana program/kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/M dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT (RAN dan STRANAS PPDT), yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan; 2. Pembangunan Prasarana dan Sarana; 3. Pemanfaatan SDA dan Lingkungan; dan 4. Pembangunan Daerah Khusus 	Realisasi afirmasi rencana program/kegiatan K/L/M di daerah tertinggal yang tertuang di dalam dokumen Perencanaan PPDT dikali 100%	Internal (Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal) dan eksternal (K/L/D/M terkait)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Jumlah dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	<p>Dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah laporan hasil evaluasi setiap tahun atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target IPM Daerah Tertinggal, 2. Capaian target penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah Tertinggal, serta 3. Afirmasi K/L/D/M di daerah tertinggal, dengan mengacu pada dokumen RAN dan STRANAS PPDT 4. Capaian nilai indeks 62 Daerah Tertinggal 5. Capaian pembinaan DT Entas 	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi afirmasi dan status perkembangan daerah tertinggal per tahun	Internal (Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal) dan Eksternal (Bappenas, Kemenko PMK, Kemendagri, BPS, dan K/L/D/M terkait)
4	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditetapkan	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang disusun mengacu pada STRANAS</p> <p>Bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024; b. Kesepakatan Penyerasian Rencana dan Program PPDT; c. Rencana Strategis Direktorat Penyerasian Rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal d. Reviu dan Revisi PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		e Peraturan Presiden mengenai Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 f. Reviu dan Revisi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Indikator dan Sub Indikator Daerah Tertinggal g. Peraturan Menteri mengenai tata cara Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal h. Pembinaan Daerah Tertinggal yang Sudah Terentaskan i. dll		

c. Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan, penyerasian pembangunan pembangunan modal budaya, penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat, penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan, penyerasian pembangunan pembangunan modal budaya, penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat, penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan, penyerasian pembangunan pembangunan modal budaya, penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat, penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal; dan
 - 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Keserasian pelaksanaan pembangunan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT bidang Sosial Budaya dan kelembagaan yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT
2		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M bidang Sosial Budaya dan kelembagaan yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen Perencanaan PPDT
3	Tersedianya dokumen rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal yang ditetapkan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	<p align="center">Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bidang Sosial Budaya dan kelembagaan yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT</p>	<p>Afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PD TT bidang Sosial Budaya dan kelembagaan yang dialokasikan di daerah tertinggal adalah jumlah rencana program/kegiatan hasil koordinasi dengan Unit Kerja Internal Kemendesa PD TT untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dokumen perencanaan PPDT (RAN dan STRANAS PPDT) (untuk lokus-lokus yang beririsan antar wilayah prioritas bidang), meliputi penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan, penyerasian pembangunan modal budaya, penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat serta penyerasian pembangunan pelayanan, pendidikan dasar dan menengah</p> <p>Percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk percepatan pembangunan daerah dengan karakteristik wilayah tertentu</p>	<p align="center">Realisasi afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PD TT bidang Sosial Budaya dan kelembagaan di daerah tertinggal dibandingkan dengan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan PPDT dikali 100%</p>	<p align="center">Internal (Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan)</p>
2	<p align="center">Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M bidang Sosial Budaya dan kelembagaan yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen Perencanaan PPDT</p>	<p>Produk budaya adalah hasil atau produk dari cipta, rasa dan karsa manusia pada suatu lingkungan. Pembangunan kelembagaan adalah lembaga sebagai perencanaan, penataan dan bimbingan yang mewujudkan perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi teknologi, menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru serta memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut</p>	<p align="center">Jumlah realisasi afirmasi K/L di daerah tertinggal dalam bidang sosial budaya dan kelembagaan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT dibagi dengan jumlah seluruh rencana afirmasi dalam dokumen</p>	<p align="center">Internal (Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan) dan eksternal (K/L/D/M terkait)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan meliputi penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan, penyerasian pembangunan modal budaya, penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat serta penyerasian pembangunan pelayanan, pendidikan dasar dan menengah</p> <p>Percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk percepatan pembangunan daerah dengan karakteristik wilayah tertentu</p>	<p>perencanaan PPDT dikali 100%</p>	
3	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal yang ditetapkan</p>	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di DT yang disusun mengacu pada RAN dan STRANAS PPDT Bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Daerah tertinggal berupa: a. Kesepakatan Kerja Sama K/L/D/Mb. Rencana Strategis Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Tahun 2020-2024d. dll</p>	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal (direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan)</p>

d. Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana
- 2 Tugas : Melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal tertinggal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, serta penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, sanitasi, dan lingkungan daerah tertinggal;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, serta penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, sanitasi, dan lingkungan daerah tertinggal;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, serta penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, sanitasi, dan lingkungan daerah tertinggal; dan
 - 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Keserasian pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana daerah tertinggal	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bidang prasarana dan sarana yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT
2		Persentase afirmasi K/L/D/M di daerah tertinggal dalam bidang prasarana dan sarana yang dialokasikan di daerah tertinggal dalam bentuk dokumen perencanaan PPDT
3	Tersedianya dokumen rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Daerah Tertinggal yang ditetapkan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bidang prasarana dan sarana yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT	Percepatan Pembangunan prasarana dan sarana di Daerah Tertinggal yang tertuang dalam dokumen perencanaan PPDT meliputi penyerasian pembangunan prasarana dan sarana transportasi, energi, dan air, penyerasian pembangunan prasarana dan sarana sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika, penyerasian pembangunan prasarana dan sarana permukiman, sanitasi dan lingkungan	Jumlah realisasi afirmasi Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bidang prasarana dan sarana sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT dibagi dengan jumlah seluruh rencana afirmasi dalam dokumen perencanaan PPDT dikali 100%	Internal (Direktorat Penyerasian Pembangunan Prasarana dan Sarana)
2	Persentase afirmasi K/L/D/M di daerah tertinggal dalam bidang prasarana dan sarana yang dialokasikan di daerah tertinggal dalam bentuk dokumen perencanaan PPDT	Rencana indikatif pembangunan prasarana dan sarana berdasarkan dokumen perencanaan yang diimplementasikan per tahun. Dokumen Perencanaan Pembangunan prasarana dan sarana adalah RAN dan STRANAS PPDT	Jumlah realisasi afirmasi K/L di daerah tertinggal dalam bidang prasarana dan sarana sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT dibagi dengan jumlah seluruh rencana afirmasi dalam dokumen perencanaan PPDT dikali 100%	Internal (Direktorat Penyerasian Pembangunan Prasarana dan Sarana) dan Eksternal (K/L/D/M terkait)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk percepatan pembangunan daerah dengan karakteristik wilayah tertentu</p> <p>Rencana indikatif pembangunan prasarana dan sarana berdasarkan dokumen perencanaan yang diimplementasikan per tahun.</p> <p>Dokumen Perencanaan Pembangunan prasarana dan sarana adalah RAN dan STRANAS PPDT</p>		
3	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Daerah Tertinggal yang ditetapkan</p>	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Daerah Tertinggal yang disusun mengacu pada STRANAS dan RAN PPDT</p> <p>Bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Daerah Tertinggal berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesepakatan Kerja Sama dengan K/L/D/M b. Rencana Strategis Direktorat Penyerasian Pembangunan Prasarana dan Sarana Tahun 2020-2024 c. dll 	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Daerah Tertinggal yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal (Direktorat Penyerasian Pembangunan Prasarana dan Sarana)</p>

e. Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal tertinggal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan, penyerasian pengelolaan kebencanaan, penyerasian pengelolaan lingkungan dan adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan, penyerasian pengelolaan kebencanaan, penyerasian pengelolaan lingkungan dan adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan, penyerasian pengelolaan kebencanaan, penyerasian pengelolaan lingkungan dan adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal; dan
 - 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENYERASIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Keserasian pelaksanaan pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan daerah tertinggal	Persentase rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bidang Penyerasian pemanfaatan SDA dan lingkungan yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT
2		Persentase K/L/D/M di daerah tertinggal dalam bidang pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan yang dialokasikan di daerah tertinggal dalam bentuk dokumen perencanaan PPDT
3	Tersedianya dokumen rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pemanfaatan SDA dan Lingkungan di Daerah Tertinggal yang ditetapkan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENYERASIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	<p>Persentase rencana rogram/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bidang Penyerasian pemanfaatan SDA dan lingkungan yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT</p>	<p>Pembangunan pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan daerah tertinggal yang tertuang dalam dokumen perencanaan PPDT (RAN dan STRANAS PPDT)</p> <p>meliputi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non-terbarukan, penyerasian pengelolaan kebencanaan, penyerasian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan</p> <p>Rencana indikatif pembangunan pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan daerah tertinggal</p>	<p>Jumlah realisasi afirmasi Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bidang pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT dibagi dengan jumlah seluruh rencana afrmasi dalam dokumen perencanaan PPDT dikali 100%</p>	<p>Internal (Direktorat Penyerasian dan Pemanfaatan SDA dan Lingkungan)</p>
2	<p>Persentase K/L/D/M di daerah tertinggal dalam bidang pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan yang dialokasikan di daerah tertinggal dalam bentuk dokumen perencanaan PPDT</p>	<p>berdasarkan dokumen perencanaan yang diimplementasikan per tahun.</p> <p>Dokumen Perencanaan Pembangunan pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan daerah tertinggal adalah Stranas PPDT, RAN PPDT.</p>	<p>Jumlah realisasi afirmasi K/L/M di daerah tertinggal dalam bidang pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT dibagi dengan jumlah</p>	<p>Internal (Direktorat Penyerasian dan Pemanfaatan SDA dan Lingkungan) eksternal (K/L/D/M terkait)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk percepatan pembangunan daerah dengan karakteristik wilayah tertentu</p>	<p>seluruh rencana afmasi dalam dokumen perencanaan PPDT dikali 100%</p>	
3	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pemanfaatan SDA dan Lingkungan di Daerah Tertinggal yang ditetapkan</p>	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Penyerasian Pemanfaatan SDA dan Lingkungan di Daerah Tertinggal yang disusun mengacu pada dokumen perencanaan PPDT (RAN dan STRANAS PPDT)</p> <p>Bahan kebijakan dan regulasi Penyerasian Pemanfaatan SDA dan Lingkungan di Daerah Tertinggal berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesepakatan Kerja Sama dengan K/L/D/M b. Rencana Strategis Direktorat Penyerasian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Tahun 2020-2024 c. Evaluasi dan Pengumpulan Data Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan d. Koordinasi dan Penyuluhan Penyerasian dan Pemanffatan SUMber Daya Alam dan Lingkungan dll 	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pemanfaatan SDA dan Lingkungan di Daerah Tertinggal yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal (Direktorat Penyerasian dan Pemanfaatan SDA dan Lingkungan)</p>

f. Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan daerah khusus khusus.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan, penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyerasian pembangunan kawasan strategis di daerah tertinggal;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan, penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyerasian pembangunan kawasan strategis di daerah tertinggal;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan, penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyerasian pembangunan kawasan strategis di daerah tertinggal; dan
 - 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	Persentase daerah perbatasan di daerah tertinggal yang dikembangkan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT
2		Persentase daerah pulau-pulau kecil terluar di daerah tertinggal yang dikembangkan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT
3		Persentase kawasan strategis prioritas nasional di daerah tertinggal yang dikembangkan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT
4	Tersedianya dokumen rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal yang ditetapkan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase daerah perbatasan di daerah tertinggal yang dikembangkan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT	<p>Daerah Perbatasan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan perbatasan suatu negara</p> <p>Dokumen Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN dan STRANAS PPDT) adalah dokumen perencanaan</p>	Jumlah daerah perbatasan di daerah tertinggal yang dikembangkan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT dibagi dengan Jumlah daerah perbatasan di daerah tertinggal yang direncanakan pengembangannya sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT dikali 100%	Internal (Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus)
2	Persentase daerah pulau-pulau kecil terluar di daerah tertinggal yang dikembangkan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT	<p>Daerah pulau-pulau kecil dan pulau terluar adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya dan pulau yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional Dokumen Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN dan STRANAS PPDT) adalah Dokumen perencanaan</p>	Jumlah daerah pulau-pulau kecil terluar di daerah tertinggal yang dikembangkan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT dibagi dengan Jumlah daerah pulau-pulau kecil terluar di daerah tertinggal yang direncanakan pengembangannya sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT dikali 100%	Internal (Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus)
3	Persentase kawasan strategis prioritas nasional di daerah tertinggal yang dikembangkan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT	<p>Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan Dokumen Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN dan</p>	Jumlah kawasan strategis prioritas nasional di daerah tertinggal yang dikembangkan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT dibagi dengan Jumlah kawasan strategis prioritas nasional di daerah tertinggal yang direncanakan pengembangannya sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT dikali 100%	Internal (Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		STRANAS PPDT) adalah dokumen perencanaan		
4	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal yang ditetapkan	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Daerah Khusus di DT yang disusun mengacu pada RAN dan STRANAS PPDT</p> <p>Bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesepakatan Kerja Sama antar K/L/D/M b. Rencana Strategis Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Tahun 2020-2024 c. dll 	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Daerah Khusus di DT yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus)

5. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 2 Tugas : Menyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan perwujudan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perwujudan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan perwujudan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan perwujudan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perwujudan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

**IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terpenuhinya indeks pembangunan Kawasan Transmigrasi mandiri dan berdaya saing	Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
2		Rata-rata nilai indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi
3	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase afirmasi kegiatan hasil koordinasi eksternal K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen anggaran
4	Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
5	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
6	Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	<p>Kawasan Transmigrasi yang menjadi prioritas nasional adalah Kawasan Transmigrasi yang masuk ke dalam 52 Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan</p> <p>Indeks perkembangan Kawasan Transmigrasi adalah indikator untuk mengukur perkembangan Kawasan Transmigrasi</p>	Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi per tahun	Internal (laporan hasil evaluasi indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional oleh direktorat pengembangan kawasan transmigrasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Rata-rata nilai indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi	<p>Kawasan Transmigrasi yang menjadi prioritas kementerian adalah Kawasan Transmigrasi yang masuk ke dalam 100 Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan</p> <p>indeks perkembangan kawasan transmigrasi adalah indikator untuk mengukur perkembangan kawasan transmigrasi</p> <p>cat: akan dibangun sistem pengukuran secara digital bekerjasama dengan Pusdatin</p>	Rata-rata nilai indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi per tahun	Internal (laporan hasil evaluasi perkembangan indeks 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian dari direktorat pengembangan kawasan transmigrasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	<p>Persentase afirmasi kegiatan hasil koordinasi eksternal K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen anggaran</p>	<p>Jumlah kegiatan hasil koordinasi eksternal K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen anggaran adalah dokumen kegiatan dan anggaran yang dialokasikan oleh K/L/D/M di luar KDPDTT untuk percepatan pembangunan Kawasan Transmigrasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)</p>	<p>Realisasi afirmasi kegiatan K/L di Kawasan Transmigrasi dibandingkan dengan rencana alokasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dikali 100%</p>	<p>Internal (hasil evaluasi kegiatan koordinasi eksternal K/L/D/M oleh direktorat pengembangan kawasan transmigrasi teknis) dan eksternal (K/L/D/M Terkait)</p>
4	<p>Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Eksternal (APIP)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%	Eksternal (APIP)
6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP baik keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal	Rekomendasi TLHP yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi TLHP dikali 100%	Internal (Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP dari Seditjen)

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal
- 2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal;
 - 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - 3) Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - 4) Pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
 - 5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi
2		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
3		Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
4	Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I
5		Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
6		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
7		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
8		Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
9	Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen
10	Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%	Eskternal (APIP)
2	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per tahun Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	<p>Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>	<p>Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per tahun</p> <p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p>	<p>Jumlah Pejabat Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah Pejabat Fungsional pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)</p>
4	<p>Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I</p>	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN 	<p>Opini atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I per tahun</p>	<p>Internal (Tim Penilai PIPK UKE I) dan Eksternal (APIP)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Penilaian pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN dikeluarkan oleh APIP/ tim penilai PIPK UKE I</p> <p>Kriteria penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal Efektif (PIE) 2. Pengendalian internal efektif dengan pengecualian (PIEDP) 3. Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE) 		
5	<p>Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dari APIP</p>	<p>Eksternal (APIP)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
6	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut: 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi	Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi per tahun	Eksternal (Kementerian Keuangan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7	<p>Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>IKPA meliputi 13 indikator yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%), 2. Data kontrak (bobot nilai 15%), 3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%), 4. Konfirmasi output (bobot nilai 10%), 5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%), 6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%), 7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%), 8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%), 9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%), 10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%), 11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%), 12. pagu minus (bobot nilai 5%), 13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%) 	<p>Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi per tahun</p>	<p>Eksternal (Kementerian Keuangan)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
8	Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum Tingkat penerapan pengendalian intern dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi per tahun	Eksternal (APIP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
9	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen	<p>Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi terhadap kualitas layanan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada tahun yang bersangkutan</p> <p>Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1</p>	Hasil survey kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi per tahun	Internal (SesDitjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
10	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p> <p>Jenis kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategis Direktorat Jenderal PPKTrans tahun 2020-2024 b. Rencana Strategis Sekretaris Direktorat Jenderal PPKTrans 2020-2024 c. Revisi Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 d. dll 	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (SesDitjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)

b. Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perwujudan Kawasan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan
2	Tersedianya dokumen rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase afirmasi kegiatan hasil koordinasi eksternal K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen anggaran
3	Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL
4		Jumlah dan luasan bidang tanah dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi
5	Terukurnya perkembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi
6	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)
7		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	<p>Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan adalah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan 144 kawasan transmigrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana teknis pusat SKP dan KPB 2. Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan Pusat SKP 3. Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) 4. Rencana teknis prasarana intra dan antar kawasan 5. rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi 6. NSPK 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Tata 	Jumlah dokumen rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan per tahun	Internal (Direktorat Perencanaan Teknis)
2	Persentase afirmasi kegiatan hasil koordinasi eksternal K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. rencana teknis pusat SKP dan KPB 2. Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan Pusat SKP 3. Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) 4. Rencana teknis prasarana intra dan antar kawasan 5. rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi 6. NSPK 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Tata 	Jumlah dokumen rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang diimplementasikan dibagi Jumlah dokumen rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dikali 100%	Internal (Direktorat Perencanaan Teknis)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi (target Tahun 2021)</p> <p>9. Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Teknis Tahun 2020-2024</p> <p>Direktorat perencanaan teknis melaksanakan bimtek dan supervisi atas implementasi dokumen perencanaan teknis yang disusun</p> <p>Jenis dokumen perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi: Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP), Rencana Teknis Prasarana dan Sarana (RTPRASAR), Rencana Pengembangan Masyarakat (Renbangmas) yang dapat diimplementasikan</p>		
3	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	Pengurusan Penerbitan sertipikat HPL adalah Kegiatan yang diawali dengan melengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku untuk diajukan ke Kementerian ATR / BPN sebagai usulan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL per tahun	Internal (Direktorat Perencanaan Teknis) dan eksternal (ATR/BPN (Pusat/Prov./Kab)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan teknis</p>		<p>Kementerian LHK (Pusat/Prov/Kab) Dinas Transmigrasi Prov/ Kab. Bappeda Prov/Kab)</p>
4	<p>Jumlah dan luasan bidang tanah dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi</p>	<p>Jumlah dan luasan bidang tanah dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi adalah merupakan penyediaan tanah yang diperuntukan bagi pembangunan satuan permukiman pemugaran (SP Pugar)</p>	<p>Jumlah dan luasan bidang tanah dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi per tahun</p>	<p>Internal Kementerian PDPT Kementerian ATR/BPN (Pusat/Prov/Kab) Kementerian LHK (Pusat/Prov/Kab) Dinas Transmigrasi Prov/ Kab Bappeda Prov/Kab</p>
5	<p>Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Dokumen evaluasi pembangunan Kawasan Transmigrasi adalah laporan hasil evaluasi: 1. status perkembangan 152 Kawasan Transmigrasi; 2. Afirmasi K/L/D/M di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen perencanaan yang disusun pertahun</p>	<p>Jumlah dokumen hasil evaluasi status perkembangan Kawasan Transmigrasi per tahun</p>	<p>Internal (Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi) dan eksternal (K/L/D/M terkait)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
6	<p>Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)</p>	<p>Afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi adalah jumlah rencana program/kegiatan yang mendukung kegiatan hasil koordinasi dengan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk percepatan pembangunan Kawasan Transmigrasi sesuai dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)</p>	<p>Realisasi afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT di Kawasan Transmigrasi dibandingkan dengan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dikali 100%</p>	<p>Internal (direktorat Perencanaan Teknis)</p>
7	<p>Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)</p>	<p>Afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi adalah jumlah rencana program/kegiatan yang mendukung kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M untuk percepatan</p>	<p>Realisasi afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M di Kawasan Transmigrasi dibandingkan dengan rencana alokasi yang</p>	<p>Internal (direktorat Perencanaan Teknis)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		pembangunan pembangunana Kawasan Transmigrasi sesuai dokumen Kawasan Transmigrasi (RKT)	tertuang dalam dokumen Kawasan Transmigrasi (RKT) dikali 100%	

c. Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan Kawasan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang Kawasan Transmigrasi;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang Kawasan Transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang Kawasan Transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang Kawasan Transmigrasi; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM	Jumlah kawasan transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM
2	Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah kawasan transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM	<p>Struktur minimal kawasan transmigrasi yaitu kawasan transmigrasi yang terdiri dari 1 KPB dan sekurang-kurangnya memiliki 3 SKP (SP Utama) dan 3 Sp dalam satu kesatuan sistem pengembangan</p> <p>SPM adalah NSPK Ketransmigrasian</p> <p>Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi</p> <p>target sampai dengan tahun 2024 adalah 52 kawasan transmigrasi</p>	<p>Jumlah kawasan transmigrasi yang sesuai struktur minimal pada:</p> <p>52 kawasan Transmigrasi prioritas Nasional (PN)</p> <p>30 Kawasan transmigrasi prioritas bidang (PK) dari 100 kawasan</p>	<p>Internal (direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Prioritas nasional dan 30 kawasan transmigrasi Prioritas bidang dari 100 Kawasan yang sudah sesuai dengan struktur minimal dan SPM (6 KPB, 18 SKP, 6 SP utama, dan 54 SP)</p> <p>Target Sp, SKP, dan KPB yang akan dibangun di 52 kawasan Transmigrasi Prioritas nasional dan 30 Kawasan Transmigrasi Prioritas Bidang dari 100 kawasan transmigrasi</p> <p>pembangunan kawasan transmigrasi mandiri yang dibangun dan fungsional dikawasan transmigrasi mandiri agar menjadi berdaya saing</p> <p>satuan permukiman yang dibangun dan fungsional merupakan satuan permukiman yang memnuhi kriteria sebagai tempat tinggal, tempat bekerja dan tempat berusaha mendukung penataan persebaran penduduk pembangunan SP harus sesuai dengan dokumen perencanaan induk dan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang ditetapkan</p>		
2	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan	Internal (direktorat Pembangunan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Jenis kebijakan dan regulasi kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NSPK b. Petunjuk Pelaksanaan; c. Petunjuk Teknis; d. Rencana Strategis Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2020-2024 e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi (Target Tahun 2021) f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Kriteria Satuan Permukiman yang Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang (Target Tahun 2021) g. dll <p>NSPK bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah di bidang</p>	<p>Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Kawasan Transmigrasi)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi</p> <p>Kegiatan kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi meliputi perumusan kebijakan di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi</p> <p>Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi juga melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan/bantuan pembangunan kawasan transmigrasi serta evaluasi dan pelaporan</p>		

d. Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar- daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tertatanya Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi yang serasi dan seimbang Sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan	Jumlah penduduk yang difasilitasi penataannya di permukiman transmigrasi sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan
2		Jumlah penduduk yang difasilitasi perpindahannya sebagai transmigran sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan
3		Jumlah permukiman transmigrasi yang tersusun profil persebaran penduduknya
4	Tersedianya kebijakan dan regulasi Penataan Persebaran Penduduk	Jumlah kebijakan dan regulasi Penataan Persebaran Penduduk

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah penduduk yang difasilitasi penataannya di permukiman transmigrasi sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan	<p>Jumlah penduduk yang difasilitasi penataannya terdiri dari penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran dan penduduk dari luar Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi perpindahan dan penempatannya di Permukiman Transmigrasi</p> <p>Penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang di Kawasan Transmigrasi adalah kegiatan yang meliputi persiapan perpindahan, persiapan calon transmigran, pelayanan perpindahan, penataan dan adaptasi pada Satuan Permukiman yang dibangun di dalam Kawasan Transmigrasi</p>	Jumlah penduduk yang difasilitasi penataannya di permukiman transmigrasi sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan per tahun	Internal (Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk)
2	Jumlah penduduk yang difasilitasi perpindahannya sebagai transmigran sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan	<p>Target penempatan dapat berulang di tahun berikutnya pada Satuan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi yang sama berupa penambahan penempatan</p> <p>SP yang dibangun harus berada di 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional</p>	Jumlah penduduk yang difasilitasi perpindahannya sebagai transmigran sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan per tahun	Internal (direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Jumlah permukiman transmigrasi yang tersusun profil persebaran penduduknya	<p>Profil permukiman adalah data dan informasi tentang pemanfaatan ruang dan profil kependudukan yang ditata dan ditempatkan di permukiman transmigrasi sesuai dengan dokumen rencana pembangunan kawasan transmigrasi</p> <p>SP yang dibangun harus berada di 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional (20 SP)</p> <p>112 SP dalam kurun waktu 5 tahun (dalam pembinaan)</p> <p>20 SP baru</p> <p>Minimal untuk 7 kawasan transmigrasi jumlah KK adalah 25.200 KK</p>	<p>Jumlah permukiman transmigrasi yang tersusun profil persebaran penduduknya per tahun</p> <p>50 SP dalam kurun waktu 5 tahun (dalam pembinaan)</p>	Internal (Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk)
4	Jumlah kebijakan dan regulasi Penataan Persebaran Penduduk	<p>Bahan kebijakan dan regulasi kebijakan dan regulasi Penataan Persebaran Penduduk yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p> <p>Jenis kebijakan dan regulasi kebijakan dan regulasi Penataan Persebaran Penduduk terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. NSPK b. Petunjuk Pelaksanaan; c. Petunjuk Teknis; d. Rencana Strategis Direktorat Penataan Persebaran Penduduk Tahun 2020-2024 e. dll <p>NSPK bidang Penataan Persebaran Penduduk adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaing) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah di bidang Penataan Persebaran Penduduk</p>	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi PPenataan Persebaran Penduduk yang ditetapkan/ disosialisasikan pada tahun yang bersangkutan</p>	Internal (Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Kegiatan Kebijakan penataan Persebaran Penduduk meliputi kebijakan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan</p> <p>Direktorat penataan persebaran penduduk juga melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan/bantuan penataan persebaran penduduk serta evaluasi dan pelaporan</p>		

e. Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN, DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN

NO .	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Berkembangnya Satuan Permukiman Transmigrasi	Persentase SP dengan status penyesuaian
2		Persentase SP dengan status pemantapan
3		Persentase SP dengan status kemandirian
4		Persentase jumlah transmigran yang sudah menerima SHM pada tahun ke-5
5	Tersedianya kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman	Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang ditetapkan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN, DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase SP dengan status penyesuaian	<p>SP dengan status penyesuaian adalah satuan permukiman yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak penempatan transmigrasi.</p> <p>Rencana pengembangan SP tertuang dalam dokumen Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) (PP 3)</p>	<p>Jumlah SP yang masyarakatnya sudah menerima rumah, lahan/ruang usaha dan bantuan sarana produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi dengan Jumlah rencana SP yang masyarakatnya akan menerima rumah, lahan/ruang usaha dan bantuan sarana produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikali 100%</p>	<p>Internal (direktorat Pengembangan Satuan Permukiman Dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Persentase SP dengan status pemantapan	<p>SP dengan status pemantapan adalah satuan permukiman yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian transmigrasi.</p> <p>Rencana pengembangan SP tertuang dalam dokumen Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)</p>	<p>Jumlah SP yang masyarakatnya sudah mengelola aset produksi (lahan/ ruang usaha) secara maksimal dibagi dengan jumlah rencana SP yang masyarakatnya akan mengelola aset produksi (lahan/ ruang usaha) secara maksimal dikali 100 %</p>	<p>Internal (direktorat Pengembangan Satuan Permukiman Dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan)</p>
3	Persentase SP dengan status kemandirian	<p>SP dengan status kemandirian adalah satuan permukiman yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan transmigrasi.</p> <p>Rencana pengembangan SP tertuang dalam dokumen Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)</p>	<p>Jumlah SP dengan kemampuan rumah tangga yang mengembangkan industri pengolahan komoditas unggulan dibagi dengan Jumlah seluruh SP dikali 100 %</p>	<p>Internal (direktorat Pengembangan Satuan Permukiman Dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	<p>Persentase jumlah transmigran yang sudah menerima SHM pada tahun ke-5</p>	<p>Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut</p> <p>Pada tahun ke 5 setelah penempatan transmigran sudah menerima Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi hak normatifnya</p> <p>Hak normatif adalah hak yang wajib diberikan kepada transmigran</p>	<p>Jumlah transmigran yang sudah menerima SHM pada tahun ke-5 dibagi jumlah seluruh transmigran tahun ke-5 dikali 100%</p>	<p>Internal (direktorat Pengembangan Satuan Permukiman Dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan)</p>
5	<p>Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang ditetapkan</p>	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p> <p>Jenis kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman terdiri dari:</p> <p>a. NSPK b. Petunjuk Pelaksanaan; c. Petunjuk Teknis;</p>	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal (direktorat Pengembangan Satuan Permukiman Dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran (target Tahun 2021)</p> <p>e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Pedoman Pemilihan Transmigran dan Pembina Teladan</p> <p>f. Rencana Startegis Direktorat Pengembangan SP Tahun 2020-2024</p> <p>g. dll</p> <p>NSPK bidang Pengembangan Satuan Permukiman adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah di bidang Pengembangan Satuan Permukiman</p>		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Kegiatan kebijakan Pengembangan SP meliputi kebijakan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan</p> <p>Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman juga melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan/bantuan pengembangan satuan Permukiman serta evaluasi dan pelaporan</p>		

f. Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan masyarakat Kawasan Transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan Kawasan Transmigrasi, evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi, serta pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan masyarakat Kawasan Transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan Kawasan Transmigrasi, evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi, serta pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan masyarakat Kawasan Transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan Kawasan Transmigrasi, evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi, serta pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan masyarakat Kawasan Transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan Kawasan Transmigrasi, evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi, serta pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan masyarakat Kawasan Transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan Kawasan Transmigrasi, evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi, serta pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya KPB sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi dan terwujudnya konektifitas antar SKP dalam Kawasan Transmigrasi	Rata-rata indeks SKP kawasan transmigrasi dari cukup berkembang menjadi berkembang
2		Rata-rata indeks KPB untuk 7 kawasan transmigrasi dari mandiri menjadi berdaya saing
3		Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru yang memenuhi standar sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi sesuai dengan perencanaan
4		Persentase pelaksanaan program/kegiatan pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan sesuai dengan dokumen perencanaan
5	Terpenuhinya indeks perkembangan Kawasan Transmigrasi yang berkembang, mandiri, dan berdaya saing	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi status perkembangan Kawasan Transmigrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
6	Meningkatnya kebijakan dan regulasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Kawasan Transigrasi yang ditetapkan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Rata-rata indeks SKP kawasan transmigrasi dari cukup berkembang menjadi berkembang	Indeks SKP adalah nilai perkembangan Satuan Kawasan Pengembangan dengan rentang: IPSKP < 50 = Kurang Berkembang 50 ≤ IPSKP < 75 = Cukup Berkembang IPSKP ≥ 75 = Berkembang	Rata-rata indeks SKP kawasan transmigrasi cukup berkembang menjadi berkembang	Internal (Direktorat Pengembangan Kawasan transmigrasi)
2	Rata-rata indeks KPB untuk 7 kawasan transmigrasi dari mandiri menjadi berdaya saing	Indeks KPB adalah nilai perkembangan Kawasan Perkotaan Baru dengan rentang: I-KPB < 50 = Berkembang 50 ≤ I-KPB < 75 = Mandiri I-KPB ≥ 75 = Berdaya Saing	Rata-rata indeks KPB untuk 7 kawasan transmigrasi dari mandiri menjadi berdaya saing	Internal (Direktorat Pengembangan Kawasan transmigrasi)
3	Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru yang memenuhi standar sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi sesuai dengan perencanaan	KPB merupakan pusat pertumbuhan dalam Kawasan Transmigrasi yang berfungsi sebagai PPKT. KPB mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	Jumlah kegiatan pengembangan kawasan perkotaan baru yang memenuhi standar pusat pelayanan kawasan transmigrasi dibagi dengan seluruh kegiatan pengembangan kawasan perkotaan baru dikali 100% per tahun	Internal (Direktorat Pengembangan Kawasan transmigrasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Pada setiap KPB paling sedikit tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. permukiman; b. prasarana dan utilitas umum; c. sarana perdagangan dan jasa; d. sarana industri pengolahan; e. sarana pelayanan umum; f. sarana pendidikan paling rendah tingkat menengah atas; g. sarana kesehatan paling rendah setingkat pusat kesehatan masyarakat rawat inap; h. sarana ruang terbuka hijau; dan i. sarana terminal atau dermaga. 		
4	<p>Persentase pelaksanaan program/kegiatan pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan sesuai dengan dokumen perencanaan</p>	<p>Program/kegiatan pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. pengembangan sarana terminal atau dermaga; 2. pengembangan jalan yang menghubungkan antar satuan permukiman dengan satuan pusat satuan permukiman dan atau jalan menghubungkan dengan KPB serta jalan yang menghubungkan antar kawasan transmigrasi dan kawasan lainnya; 3. pengembangan jembatan. 	<p>Jumlah kegiatan pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan dibagi dengan seluruh program pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan sesuai dengan dokumen perencanaan dikali 100% per tahun</p>	<p>Internal (Direktorat Pengembangan Kawasan transmigras)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi status perkembangan Kawasan Transmigrasi	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi status perkembangan Kawasan Transmigrasi adalah laporan hasil evaluasi status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang disusun pertahun	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi status perkembangan Kawasan Transmigrasi per tahun	Internal (Direktorat Pengembangan Kawasan transmigras)
6	Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Kawasan Transigrasi yang ditetapkan	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan kawasan transmigrasi yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p> <p>Jenis kebijakan dan regulasi kebijakan dan regulasi Pengembangan kawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NSPK b. Petunjuk Pelaksanaan; c. Petunjuk Teknis; d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Indikator Kawasan Transmigrasi e. Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Kawasan TRansmigrasi Tahun 2020-2024 f. dll <p>NSPK bidang Pengembangan kawasan transmigrasi adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah di bidang</p>	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Kawasan Transigrasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (direktorat Pengembangan Kawasan transmigras)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Pengembangan kawasan transmigrasi</p> <p>Kegiatan kebijakan Pengembangan Kawasan Transmigrasi meliputi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan kawasan transmigrasi, evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi, serta pengelolaan aset kawasan transmigrasi</p> <p>Direktorat Pengembangan kawasan transmigrasi juga melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan/bantuan pengembangan kawasan transmigrasi serta evaluasi dan pelaporan</p>		

6. Inspektorat Jenderal

- 1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal
- 2 Tugas : Menyelenggarakan pengawasan interen di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
 - 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU INSPEKTORAT JENDERAL

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya pengawasan, pengendalian mutu, dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	Persentase Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) yang ditindaklanjuti
2		Tingkat penerapan pengendalian intern
3		Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM
4		Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian
5		Persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi yang ditindaklanjuti
6		Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7		Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8		Tingkat kapabilitas APIP

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
9	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
INSPEKTORAT JENDERAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) adalah rekomendasi untuk pencegahan temuan	Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh Rekomendasi Kebijakan dikali 100%	Internal (APIP)
2	Tingkat penerapan pengendalian intern	Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum Tingkat penerapan pengendalian intern dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat penerapan pengendalian intern per tahun	Eksternal/ BPKP

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM	<p>WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</p>	Jumlah Unit Kerja yang baru mendapat predikat WBK/WBBM per tahun	Eksternal/ Kementerian PAN dan RB
4	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP (LKE Utama)	Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%	Internal (APIP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi yang ditindaklanjuti	<p>Rekomendasi hasil temuan adalah saran yang wajib ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan dalam rangka perbaikan kinerja</p> <p>Hasil temuan dan investigasi yang ditindaklanjuti adalah butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan</p>	Jumlah butir rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan investigasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh butir rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan investigasi dikali 100%	Internal (APIP)
6	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<p>Pengawas eksternal yang dimaksud adalah BPK RI dan BPKP RI</p> <p>Pengawasan atas realisasi total Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p> <p>Tingkat materialitas merupakan persentase nilai Rupiah hasil temuan audit eksternal</p>	Jumlah materialitas temuan Pengawas Eksternal dibagi dengan Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikali 100%	Eksternal/ BPK
7	Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<p>Pengawas Internal yang dimaksud adalah APIP</p> <p>Pengawasan atas realisasi total Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p> <p>Tingkat materialitas merupakan persentase nilai Rupiah hasil temuan audit internal</p>	Jumlah materialitas temuan Pengawas internal dibagi dengan Total Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikali 100%	Internal (APIP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
8	Tingkat kapabilitas APIP	<p>Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif</p> <p>Tingkat Kapabilitas APIP dapat dikategorikan sebagai berikut: Level 1-5</p>	Tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP	Eksternal/ BPKP
9	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP baik keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal	Rekomendasi TLHP yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi TLHP dikali 100%	Internal (APIP)

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- 2 Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
 - 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - 3) Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - 4) Pengelolaan urusan kepegawaian Inspektorat Jenderal;
 - 5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal;
 - 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 7) Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan risiko di lingkungan Kementerian; dan
 - 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Inspektorat Jenderal	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Jenderal
2		Persentase Pejabat struktural dan fungsional tertentu yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
3		Persentase terpenuhinya jumlah Auditor sesuai dengan beban kerja
4	Terwujudnya Inspektorat Jenderal yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I
5		Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal
6		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
7		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal
8		Tingkat penerapan pengendalian intern Inspektorat Jenderal
9	Tersedianya regulasi dan kebijakan Inspektorat Jenderal	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Inspektorat Jenderal yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan
10	Terwujudnya Pelayanan Publik Inspektorat Jenderal yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Inspektorat Jenderal atas dukungan manajemen

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Jenderal	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Jenderal dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%	Internal (APIP)
2	Persentase Pejabat struktural dan fungsional tertentu yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Itjen yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per orang per tahun dan bersertifikasi Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Itjen yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat struktural dan fungsional pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal (Sesitjen)
3	Persentase terpenuhinya jumlah Auditor sesuai dengan beban kerja	Auditor adalah seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kualifikasi / keahlian tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan Instansi Pemerintah	Jumlah Auditor pada tahun bersangkutan dibagi jumlah Auditor yang dibutuhkan sesuai beban kerja (Analisa Beban Kerja) pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal (Sesitjen)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN <p>berdasarkan hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p> <p>Penilaian pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN dikeluarkan oleh APIP/ tim penilai PIPK UKE I</p> <p>Kriterian penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal Efektif (PIE) 2. Pengendalian internal efektif dengan pengecualian (PIEDP) 3. Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE) 	Opini atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I per tahun	Internal (APIP dan Tim Penilai PIPK UKE I)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal adalah Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal dari APIP	Internal (APIP)
6	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 	Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal per tahun	Eksternal (Kementerian Keuangan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7	<p>Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal</p>	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>IKPA meliputi 13 indikator yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%), 2. Data kontrak (bobot nilai 15%), 3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%), 4. Konfirmasi output (bobot nilai 10%), 5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%), 6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%), 7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%), 8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%), 9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%), 10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%), 11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%), 12. pagu minus (bobot nilai 5%), 13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%) 	<p>Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal per tahun</p>	<p>Eksternal (Kementerian Keuangan)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
8	Tingkat penerapan pengendalian intern Inspektorat Jenderal	<p>Tingkat penerapan pengendalian intern adalah:</p> <p>Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum</p> <p>Tingkat penerapan pengendalian intern dikeluarkan oleh BPKP</p>	Tingkat penerapan pengendalian intern Inspektorat Jenderal per tahun	Internal (APIP)
9	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Inspektorat Jenderal yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Inspektorat Jenderal yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Induk</p> <p>Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya:</p> <p>a. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 b. Rencana Strategis UKE II Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 c. Standar Kompetensi Aparatur Pengawas Internal d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Kebijakan Pengawasan e. dll</p>	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Inspektorat Jenderal yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Sesitjen)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
10	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Inspektorat Jenderal atas dukungan manajemen	Penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup Inspektorat Jenderal terhadap kualitas layanan dukungan manajemen pada Inspektorat Jenderal pada tahun yang bersangkutan Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1	Hasil survey kepuasan aparatur lingkup Inspektorat Jenderal per tahun	Internal (Sesitjen)

b. Inspektorat I

- 1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat I
- 2 Tugas : Melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - 4) Pelaksanaan tata usaha Inspektorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU INSPEKTORAT I

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya pengawasan internal di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) yang ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2		Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3		Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4		Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5		Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
6		Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7		Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
INSPEKTORAT I**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	<p>Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) yang ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) adalah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola dan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, daerah Tertinggal dan Transmigrasi.</p> <p>Rekomendasi Kebijakan diantaranya: Rekomendasi Pembuatan Juknis, Rekomendasi Pembuatan Juklak, Rekomendasi Pembuatan Permen atau Kepmen, Rekomendasi Pembuatan Pedoman, Rekomendasi Pembuatan NSPK</p>	<p>Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibagi jumlah seluruh Rekomendasi Kebijakan dikali 100%</p>	<p>Internal (Inspektorat I)</p>
2	<p>Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Audit adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor</p> <p>Temuan audit adalah hasil pemeriksaan dari Internal dan eksternal</p> <p>Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP</p> <p>Audit eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP RI dan BPK RI</p> <p>Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP</p>	<p>Jumlah rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan</p>	<p>Internal (Inspektorat I) dan Eksternal (UKE I terkait dan BPK)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, daerah Tertinggal dan Transmigrasi dikali 100 %	
3	Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tingkat kematangan implementasi SPIP: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi per tahun	Internal (Inspektorat I) dan Eksternal (UKE I terkait)
4	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pengawas eksternal yang dimaksud adalah BPK RI dan BPKP RI Tingkat materialitas merupakan persentase nilai Rupiah hasil temuan audit eksternal	Jumlah Temuan dibagi dengan Total Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikali 100%	Internal (Inspektorat I) dan Eksternal (UKE I terkait dan BPK))

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pengawas Internal di maksud adalah APIP tingkat materialitas meprupakan persentase nilai rupiah hasil temuan audit internal	Jumlah temuan pengawas internal dibagi dengan total realisasi anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dikali 100%	Internal (Inspektorat I)
6	Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai rata-rata PMPRB di Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, daerah Tertinggal dan Transmigrasi dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%	Internal (Inspektorat I)
7	Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Unit Kerja yang baru mendapat predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dalam satu tahun	Itjen (Tim Penilai Internal)

c. Inspektorat II

- 1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat II
- 2 Tugas : Melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - 4) Pelaksanaan tata usaha Inspektorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU INSPEKTORAT II

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya pengawasan internal di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Persentase Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) yang ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
2		Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
3		Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
4		Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
5		Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
6		Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
7		Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
INSPEKTORAT II**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) yang ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) adalah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola dan akuntabilitas kinerja di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rekomendasi Kebijakan diantaranya Rekomendasi Pembuatan Juknis, Rekomendasi Pembuatan Juklak, Rekomendasi Pembuatan Permen atau Kepmen, Rekomendasi Pembuatan Pedoman, Rekomendasi Pembuatan NSPK	Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dibagi jumlah seluruh Rekomendasi Kebijakan dikali 100%	Internal (Inspektorat II)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	<p>Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</p>	<p>Audit adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor. Temuan audit adalah hasil pemeriksaan dari Internal dan eksternal</p> <p>Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP</p> <p>Audit eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP RI dan BPK RI</p> <p>Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP</p>	<p>Jumlah rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dikali 100 %</p>	<p>Internal (Inspektorat II) dan Ekternal (UKE I terkait dan BPK)</p>
3	<p>Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan</p>	<p>Tingkat kematangan implementasi SPIP: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi</p>	<p>Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern di Direktorat Jenderal Pengembangan</p>	<p>Internal (Inspektorat II) dan Ekternal (UKE I</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum	Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal per tahun	terkait)
4	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengawas eksternal yang dimaksud adalah BPK RI dan BPKP RI Tingkat materialitas merupakan persentase nilai Rupiah hasil temuan audit eksternal	Jumlah Temuan dibagi dengan Total Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dikali 100%	Internal (Inspektorat II) dan Eksternal (UKE I terkait dan BPK)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengawas Internal di maksud adalah APIP tingkat materialitas meupakan persentase nilai rupiah hasil temuan audit internal	Jumlah temuan pengawas internal dibagi dengan total realisasi Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dikali 100%	Internal (Inspektorat II)
6	Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai rata-rata PMPRB di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%	Internal (Inspektorat II)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7	Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Unit Kerja baru yang mendapat predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM per tahun	Itjen (Tim Penilai Internal)

d. Inspektorat III

- 1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat III
- 2 Tugas : Melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - 4) Pelaksanaan tata usaha Inspektorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU INSPEKTORAT III

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya pengawasan internal di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmig\ rasi	Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) yang ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2		Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3		Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
4		Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5		Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6		Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7		Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
INSPEKTORAT III**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) yang ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<p>Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) adalah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola dan akuntabilitas kinerja di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p>Rekomendasi Kebijakan diantaranya: Rekomendasi Pembuatan Juknis, Rekomendasi Pembuatan Juklak, Rekomendasi Pembuatan Permen atau Kepmen, Rekomendasi Pembuatan Pedoman, Rekomendasi Pembuatan NSPK</p>	Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibagi jumlah seluruh Rekomendasi Kebijakan dikali 100%	Internal (Inspektorat III)
2	Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal	<p>Audit adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor</p> <p>Temuan audit adalah hasil</p>	Jumlah rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	Internal (Inspektorat III) dan Eksternal (UKE I terkait dan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<p>pemeriksaan dari Internal dan eksternal</p> <p>Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP</p> <p>Audit eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP RI dan BPK RI</p> <p>Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP</p>	Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikali 100%	BPK)
3	Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<p>Tingkat kematangan impementasi SPIP:</p> <p>Level 0: Belum ada SPIP</p> <p>Level 1 : Rintisan SPIP</p> <p>Level 2: Berkembang</p> <p>Level 3 : Terdefinisi</p> <p>Level 4 : Terkelola dan terukur</p> <p>Level 5 : Optimum</p>	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi per tahun	Internal (Inspektorat III) dan Eksternal (UKE I terkait)
4	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan	<p>Pengawas eksternal yang dimaksud adalah BPK RI dan BPKP RI</p> <p>Tingkat materialitas merupakan persentase nilai Rupiah hasil temuan audit eksternal</p>	Jumlah Temuan dibagi dengan Total Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikali 100%	Internal (Inspektorat III) dan Eksternal (UKE I terkait dan BPK)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
5	Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pengawas Internal di maksud adalah APIP tingkat materialitas meprupakan persentase nilai rupiah hasil temuan audit internal	Jumlah temuan pengawas internal dibagi dengan total realisasi Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikali 100%	Internal (Inspektorat III)
6	Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai rata-rata PMPRB di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%	Internal (Inspektorat III)
7	Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju	Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya	Jumlah Unit Kerja baru yang mendapat predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM per tahun	Itjen (Tim Penilai Internal)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	WBK/WBBM	mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik		

e. Inspektorat IV

- 1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat IV
- 2 Tugas : Melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Inspektorat Jenderal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - 4) Pelaksanaan tata usaha Inspektorat.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU INSPEKTORAT IV

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya pengawasan internal di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
2		Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
3		Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
4		Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
5		Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan
6		Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
7		Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
INSPEKTORAT IV**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	<p>Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) adalah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola dan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan</p> <p>Rekomendasi Kebijakan diantaranya: Rekomendasi Pembuatan Juknis, Rekomendasi Pembuatan Juklak, Rekomendasi Pembuatan Permen atau Kepmen, Rekomendasi Pembuatan Pedoman, Rekomendasi Pembuatan NSPK</p>	Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dibagi jumlah seluruh Rekomendasi Kebijakan dikali 100%	Internal (Inspektorat IV)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	<p>Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan</p>	<p>Audit adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor</p> <p>Temuan audit adalah hasil pemeriksaan dari internal dan eksternal</p> <p>Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP</p> <p>Audit eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP RI dan BPK RI</p> <p>Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP</p>	<p>Jumlah rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dikali 100 %</p>	<p>Internal (Inspektorat IV) dan Ekternal (UKE I terkait dan BPK)</p>
3	<p>Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan</p>	<p>Tingkat kematangan implementasi SPIP:</p> <p>Level 0: Belum ada SPIP</p> <p>Level 1 : Rintisan SPIP</p> <p>Level 2: Berkembang</p> <p>Level 3 : Terdefinisi</p> <p>Level 4 : Terkelola dan terukur</p> <p>Level 5 : Optimum</p>	<p>Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan per tahun</p>	<p>Internal (Inspektorat IV) dan Ekternal (UKE I terkait)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	<p>Pengawas eksternal yang dimaksud adalah BPK RI dan BPKP RI</p> <p>Tingkat materialitas merupakan persentase nilai Rupiah hasil temuan audit eksternal</p>	<p>Jumlah Temuan dibagi dengan Total Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dikali 100%</p>	<p>Internal (Inspektorat IV) dan Eksternal (UKE I terkait dan BPK)</p>
5	Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	<p>Pengawas Internal di maksud adalah APIP</p> <p>tingkat materialitas meprupakan persentase nilai rupiah hasil temuan audit internal</p>	<p>Jumlah temuan pengawas internal dibagi dengan total realisasi Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan dikali 100%</p>	<p>Internal (Inspektorat IV)</p>
6	Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	<p>Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Nilai rata-rata PMPRB di Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%</p>	<p>Internal (Inspektorat IV)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7	Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Unit Kerja baru yang mendapat predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM per tahun	Itjen (Tim Penilai Internal)

f. Inspektorat V

- 1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat V
- 2 Tugas : Melaksanakan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut pengawasan penggunaan Dana Desa, serta audit investigasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan Dana Desa, serta penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kegiatan yang memerlukan investigasi khusus;
 - 2) Pelaksanaan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa, serta pelaksanaan investigasi khusus;
 - 3) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa, serta pelaksanaan investigasi khusus; dan
 - 4) Pelaksanaan tata usaha Inspektorat V.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU INSPEKTORAT V

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya pengawasan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Investigasi Khusus	Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) atas Hasil Investigasi Khusus yang ditindaklanjuti
2		Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) atas hasil pengawasan dana desa yang ditindaklanjuti
3		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
INSPEKTORAT V**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	<p align="center">Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) atas Hasil Investigasi Khusus yang ditindaklanjuti</p>	<p>Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) adalah rekomendasi untuk pencegahan temuan.</p> <p align="center">Rekomendasi Kebijakan diantaranya:</p> <p>Rekomendasi Pembuatan Juknis, Rekomendasi Pembuatan Juklak, Rekomendasi Pembuatan Permen atau Kepmen, Rekomendasi Pembuatan Pedoman, Rekomendasi Pembuatan NPSK</p> <p>Investigasi Khusus adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan</p>	<p align="center">Rekomendasi Kebijakan atas Hasil Investigasi Khusus yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh Rekomendasi Kebijakan atas Hasil Investigasi Khusus dikali 100%</p>	<p align="center">Internal (APIP)</p>
2	<p align="center">Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) atas Hasil Pengawasan Dana Desa yang</p>	<p>Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>) adalah rekomendasi untuk perbaikan tata</p>	<p align="center">Rekomendasi Kebijakan atas Hasil Pengawasan Dana Desa yang</p>	<p align="center">Eksternal (BPK/BPKP) dan Internal</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	<p><i>Recommendation</i>) atas hasil audit Dana Desa yang ditindaklanjuti</p>	<p>kelola dan akuntabilitas prioritas penggunaan dana desa.</p> <p>Rekomendasi Kebijakan diantaranya: Rekomendasi Pembuatan Juknis, Rekomendasi Pembuatan Juklak, Rekomendasi Pembuatan Permen atau Kepmen, Rekomendasi Pembuatan Pedoman, Rekomendasi Pembuatan NSPK</p> <p>Pengawasan prioritas penggunaan dana desa adalah bentuk audit atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap penggunaan prioritas dana desa</p>	<p>ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh Rekomendasi Kebijakan atas Hasil Pengawasan Dana Desa dikali 100%</p>	<p>(APIP)</p>
3	<p>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p>	<p>Jenis pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang masuk dari masrakat maupun internal kementerian melalui surat, <i>Whistleblowing System</i> (WBS) Saber Pungli, Gratifikasi, aplikasi sipemandu</p>	<p>Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh pengaduan yang masuk dikali 100%</p>	<p>Internal (Inspektorat V) dan Eksternal (Masyarakat)</p>

7. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan kebijakan, pengembangan daya saing, dan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan pengembangan kebijakan, pengembangan daya saing, dan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kebijakan, pengembangan daya saing, dan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, inovasi, serta data dan informasi	Persentase produk atau dokumen perencanaan Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diimplementasikan
2		Jumlah rekomendasi hasil kajian yang diimplementasikan oleh unit kerja
3		Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4		Persentase dokumen kebijakan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, dan Teknologi Digital yang diimplementasikan
5		Persentase Kebutuhan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terpenuhi

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
6		Persentase desa yang mendapatkan layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi
7	Terwujudnya Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
9	Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase produk atau dokumen perencanaan Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan	Dokumen Rencana Pembangunan Perdesaan, PDT dan Transmigrasi yang disusun dan direviu meliputi: 1. Peta Jalan (road map) Pembangunan Desa (2020 - 2024, dan 2025 - 2030) 2. Peta Jalan (road map) Pembangunan Kawasan Perdesaan (2020 - 2024, dan 2025 - 2030) 3. Peta Jalan (road map) Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS) (2020 - 2024, dan 2025 - 2030) 4. Peta Jalan (road map) Pembangunan Transmigrasi (2020 - 2024, dan 2025 - 2030) 5. Peta Jalan (road map) Pengembangan SDM 6. Road map Pengembangan ekonomi dan investasi 7. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Perdesaan (Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, DT dan Transmigrasi) 2020 - 2045	Jumlah produk atau dokumen perencanaan Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diimplementasikan dibagi dengan jumlah seluruh produk atau dokumen perencanaan Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disusun dikali 100%	Internal (laporan hasil evaluasi produk atau dokumen perencanaan Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari Pusat Perencanaan Terpadu)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>8. Dokumen Prioritas Lokus dan Fokus</p> <p>9. Dokumen Dokumen NSPK Keterpaduan Rencana Pembangunan DPDTT</p> <p>Peta Jalan yang disusun adalah dokumen pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2020-2024 dan tahun 2025-2030</p> <p>Percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk percepatan pembangunan daerah dengan karakteristik wilayah tertentu</p> <p>Implementasi dokumen perencanaan induk adalah kesesuaian dokumen perencanaan teknis dengan dokumen perencanaan induk</p>		
2	Jumlah rekomendasi hasil kajian yang diimplementasikan oleh unit kerja	Rekomendasi hasil kajian yang diimplementasikan dalam penyusunan kebijakan adalah hasil kajian yang menjadi masukan secara substantif dalam penyusunan suatu kebijakan pimpinan Kementerian dan diimplementasikan menjadi suatu kegiatan Kementerian	Jumlah rekomendasi hasil kajian yang diimplementasikan oleh unit kerja per tahun	Internal (laporan evalausi atas rekomendasi hasil kajian yang diimplementasikan dari Pusat Kajian Kebijakan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.</p> <p>Penilaian SPBE berdasarkan domain dan aspek penilaian SPBE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Kebijakan SPBE: <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE; b. Aspek Kebijakan Layanan SPBE; 2. Domain Tata Kelola SPBE: <ol style="list-style-type: none"> c. Aspek Kelembagaan; d. Aspek Strategi dan Perencanaan; e. Aspek Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 3. Domain Layanan SPBE: <ol style="list-style-type: none"> f. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; g. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. <p>Penilaian SPBE dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB</p>	<p>Nilai Indeks SPBE dari Kementerian PAN dan RB</p>	<p>Internal (Pusat Data dan Informasi) dan Eksternal (Kementerian PAN dan RB)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	<p>Persentase dokumen kebijakan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, dan Teknologi Digital yang diimplementasikan</p>	<p>Dokumen kebijakan Pengembangan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, dan Teknologi Digital adalah kebijakan pimpinan Kementerian yang diimplementasikan menjadi suatu kegiatan Kementerian.</p> <p>Kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi adalah kebijakan dalam pengembangan: Desa Wisata, BUM Desa/BUMDESMA, Prukades dll</p>	<p>Jumlah dokumen kebijakan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, dan Teknologi Digital yang diimplementasikan dibagi dengan Jumlah dokumen kebijakan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, dan Teknologi Digital yang disusun per tahun dikali 100%</p>	<p>Internal (laporan evalausi atas implementasi kebijakan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, dan Teknologi Digital dari Pusat Pengembangan Daya Saing)</p>
5	<p>Persentase Kebutuhan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terpenuhi</p>	<p>Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kebutuhan Data dan Informasi 2. Pengelolaan Data dan Informasi 3. Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber daya Informatika <p>Sebagai pemenuhan kebutuhan data dan informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah</p>	<p>Jumlah Kebutuhan Data dan Informasi Kementerian yang terpenuhi dibagi jumlah Kebutuhan Data dan Informasi Kementerian dikali 100%</p>	<p>internal (laporan evaluasi atas pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari Pusat Data dan</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Tertinggal, dan Transmigrasi		Informasi)
6	Persentase desa yang mendapatkan layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi	<p>Layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi adalah pengntegrasian data dan informasi seluruh desa di Indonesia melalui sistem yang mencakup informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kondisi desa, 2. Indikator SDGs Desa untuk level desa, rukun tetangga, dan keluarga 3. Self assessment pendamping desa 4. Kondisi dan kegiatan BUM Desa 5. Peraturan perundangan desa 6. Peta dan lokasi kegiatan dan program pembangunan desa 7. Laporan harian Sapa Desa 8. Laporan penyusunan RKP Desa dan rencana penggunaan dana desa 7. APBDes dan APBDes Perubahan 8. Kondisi dan laporan penggunaan dana desa 9. Rencana program dan anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan 10 Pengolahan, analisis data dan 	Jumlah desa yang mendapatkan layanan data dan sistem informasi terintegrasi di bagi dengan jumlah seluruh desa yang direncanakan mendapatkan akses layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi dikali 100%	Internal (laporan evalausi atas implementasi layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi dari pusat Perencanaan, Inovasi, penelitian dan data serta informasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>penyusunan rekomendasi pada level desa, kawasan, dan wilayah</p> <p>Pemberian layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi harus mengacu pada dokumen perencanaan layanan data dan sistem informasi</p>		
7	<p>Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah Hasil Evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Eksternal (APIP)</p>
8	<p>Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Nilai PMPRB Badan Pengembangan dan Informasi dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%</p>	<p>Eksternal (APIP)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
9	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP baik keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal	Rekomendasi TLHP yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi TLHP dikali 100%	Internal (Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP dari Sesbadaan)

a. Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Badan;
 - 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan;
 - 3) Pembinaan hukum dan koordinasipenyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
 - 4) Pengelolaan urusan kepegawaian Badan;
 - 5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Badan; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Badan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
3		Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
4	Terwujudnya Badan Pengembangan dan Informasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan dan Informasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I
5		Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Informasi

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
6		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan dan Informasi
7		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan dan Informasi
8		Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan dan Informasi
9	Terwujudnya pelayanan publik Badan Pengembangan dan Informasi yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan dan Informasi atas dukungan manajemen
10	Jumlah kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan dan Informasi	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan dan Informasia yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB Badan Pengembangan dan Informasi dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%	Eksternal (APIP)
2	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per tahun Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat	Internal (Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	
3	Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	<p>Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per tahun</p> <p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p>	<p>Jumlah Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah Pejabat Fungsional pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	Internal (Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan dan Informasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN <p>Penilaian pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN dikeluarkan oleh APIP/ tim</p>	Opini atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan dan Informasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I per tahun	Internal (Tim Penilai PIPK UKE I) dan Eksternal (APIP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>penilai PIPK UKE I</p> <p>Kriterian penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal Efektif (PIE) 2. Pengendalian internal efektif dengan pengecualian (PIEDP) 3. Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE) 		
5	<p>Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Informasi</p>	<p>Evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Pengembangan dan Informasi</p>	<p>Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Pengembangan dan Informasi dari APIP</p>	<p>Eksternal (APIP)</p>
6	<p>Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan dan Informasi</p>	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan dan Informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima)</p>	<p>Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan dan Informasi per tahun</p>	<p>Eksternal (Kementerian Keuangan)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		indikator sebagai berikut: 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi		
7	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan dan Informasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. IKPA meliputi 13 indikator yakni: 1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%), 2. Data kontrak (bobot nilai 15%), 3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%), 4. Konfirmasi output (bobot nilai 10%), 5. Pengelolaan Uang	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan dan Informasi per tahun	Eksternal (Kementerian Keuangan)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%),</p> <p>6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%),</p> <p>7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%),</p> <p>8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%),</p> <p>9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%),</p> <p>10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%),</p> <p>11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%),</p> <p>12. pagu minus (bobot nilai 5%),</p> <p>13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%)</p>		
8	Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan dan Informasi	<p>Tingkat penerapan pengendalian intern adalah:</p> <p>Level 0: Belum ada SPIP</p> <p>Level 1 : Rintisan SPIP</p> <p>Level 2: Berkembang</p> <p>Level 3 : Terdefinisi</p> <p>Level 4 : Terkelola dan terukur</p> <p>Level 5 : Optimum</p> <p>Tingkat penerapan pengendalian intern dikeluarkan oleh BPKP</p>	Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan dan Informasi per tahun	Eksternal (APIP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
9	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan dan Informasi atas dukungan manajemen	<p>Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup Badan Pengembangan dan Informasi terhadap kualitas layanan Badan Pengembangan dan Informasi pada tahun yang bersangkutan</p> <p>Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1</p>	Hasil survey kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan dan Informasi per tahun	Internal (Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi)
10	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan dan Informasia yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan dan Informasi yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Informasi Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Tahun 2020-2024 	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan dan Informasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi)

b. Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan pengembangan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan, kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan kebijakan pembangunan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan pengembangan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan, kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan kebijakan pembangunan transmigrasi;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan, kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan kebijakan pembangunan transmigrasi; dan
 - 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya kajian Pengembangan kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan Kementerian	Persentase kajian kebijakan yang disusun
2	Tersedianya kajian Pengembangan kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan Kementerian	Persentase hasil kajian kebijakan yang diimplementasikan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase kajian kebijakan yang disusun	<p>Hasil Kajian Kebijakan berupa masukan (<i>policy brief</i>) bagi Menteri dan UKE I secara reguler sekurang-kurangnya sebulan sekali pada bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Kajian Kebijakan Desa dan Kawasan Perdesaan 2. Bidang Kajian Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Investasi 3. Bidang Kajian Kebijakan Transmigrasi 4. Bidang Kajian Kebijakan pembangunan Daerah Tertinggal 5. Rencana Strategis Pengembangan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 <p>Kajian kebijakan dimaksud harus sesuai dengan isu strategis terkini (<i>hot issues</i>) perdesaan dan kebutuhan unit kerja teknis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	Jumlah kajian kebijakan yang disusun dibagi dengan jumlah rencana kebijakan dalam dokumen perencanaan dikali 100%	Internal (Pusat Pengembangan Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
2	Persentase hasil kajian kebijakan yang	Percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk percepatan	Jumlah hasil kajian kebijakan yang	Internal (Pusat Pengembangan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	diimplementasikan	pembangunan daerah dengan karakteristik wilayah tertentu	diimplementasikan dibagi jumlah seluruh hasil kajian kebijakan yang disusun pada periode sebelumnya dikali 100%	Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

c. Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan teknologi tinggi, pengembangan teknologi digital, pengembangan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pengembangan kebijakan ketransmigrasin dalam rangka pengembangan daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan teknologi tinggi, pengembangan teknologi digital, pengembangan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pengembangan kebijakan ketransmigrasin dalam rangka pengembangan daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan teknologi tinggi, pengembangan teknologi digital, pengembangan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pengembangan kebijakan ketransmigrasin dalam rangka pengembangan daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat pengembangan daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU PUSAT PENGEMBANGAN DAYA SAING DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersediannya Kebijakan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, serta Teknologi Digital	Jumlah dokumen Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan
2	Tersediannya Kebijakan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, serta Teknologi Digital	Persentase Kebijakan Pengembangan kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tinggi serta Teknologi Digital yang diimplementasikan
3	Terwujudnya Desa Digital melalui Smart Village	Jumlah desa yang mendapatkan Pengembangan Desa Digital melalui <i>Smart Village</i>

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PENGEMBANGAN DAYA SAING DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah dokumen Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	<p>Dokumen kebijakan dan regulasi Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah kebijakan pimpinan Kementerian yang diimplementasikan menjadi suatu kegiatan Kementerian</p> <p>Dokumen kebijakan Pengembangan kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tinggi serta Teknologi Digital adalah kebijakan pimpinan Kementerian yang diimplementasikan menjadi suatu kegiatan Kementerian.</p>	<p>Jumlah dokumen Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal (Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Tertinggal)</p>
2	Persentase Kebijakan Pengembangan kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tinggi serta Teknologi Digital yang diimplentasikan	<p>Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tinggi dan Teknologi Digital adalah teknologi untuk pengembangan produk unggulan dari mulai produksi, pengolahan, pembiayaan, promosi, dan pemasaran.</p> <p>Kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi adalah kebijakan dalam pengembangan produk unggulan (Desa, DT, dan Transimgrasi) yang dapat</p>	<p>Kebijakan Pengembangan kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tinggi serta Teknologi Digital yang di susun pada tahun sebelumnya yang diimplentasikan di tahun berjalan dibagi</p>	<p>Internal (Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Tertinggal)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		dijadikan dasar kebijakan/intervensi	target pertahun dikali 100%	
3	Jumlah desa yang mendapatkan Pengembangan Desa Digital melalui Smart Village	Desa cerdas adalah desa yang melakukan transformasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.	Jumlah desa yang mendapatkan Pengembangan Desa Digital melalui Smart Village pertahun	Internal (Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Tertinggal)

d. Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| 1 | Nama Unit Organisasi | : | Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 2 | Tugas | : | Melaksanakan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. |
| 3 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan rencana pembangunan Desa dan Perdesaan, keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan keterpaduan rencana pembangunan transmigrasi;2) Pelaksanaan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan Desa dan Perdesaan, keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan keterpaduan rencana pembangunan transmigrasi;3) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keterpaduan rencana pembangunan Desa dan Perdesaan, keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan keterpaduan rencana pembangunan transmigrasi; dan4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat penyusunan keterpaduan rencana pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. |
| 4 | Indikator Kinerja Utama | : | |

IKU PUSAT PENYUSUNAN KETERPADUAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya dokumen perencanaan induk, pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah produk atau dokumen perencanaan induk pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan
2	Terimplementasinya dokumen perencanaan induk, pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	Persentase produk atau dokumen perencanaan induk pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan
3	Tersedianya kebijakan dan regulasi Perencanaan Terpadu	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Perencanaan Terpadu yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PENYUSUNAN KETERPADUAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah produk atau dokumen perencanaan induk pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan	<p>Dokumen Rencana Induk Pembangunan Desa, DT dan Transmigrasi yang disusun dan riveiu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Jalan (road map) Pembangunan Desa (2020 - 2024, dan 2025 - 2030) 2. Peta Jalan (road map) Pembangunan Kawasan Perdesaan (2020 - 2024, dan 2025 - 2030) 	Jumlah produk atau dokumen perencanaan induk pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan yang ditetapkan per tahun	Internal (Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
2	Persentase produk atau dokumen perencanaan induk pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peta Jalan (road map) Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS) (2020 - 2024, dan 2025 - 2030) 4. Peta Jalan (road map) Pembangunan Transmigrasi (2020 - 2024, dan 2025 - 2030) 5. Peta Jalan (road map) Pengembangan SDM 6. Road map Pengembangan ekonomi dan investasi 7. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Perdesaan (Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, DT dan Transmigrasi) 2020 - 2045 8. Dokumen Prioritas Lokus dan Fokus 9. . Dokumen Dokumen NSPK Keterpaduan Rencana Pembangunan DPDTT 	Jumlah produk atau dokumen perencanaan induk pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan dibagi dengan jumlah seluruh produk atau dokumen perencanaan induk pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun dikali 100%	Internal (Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Peta Jalan yang disusun adalah dokumen pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2020-2024 dan tahun 2025-2030</p> <p>Percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk percepatan pembangunan daerah dengan karakteristik wilayah tertentu</p> <p>Implementasi dokumen perencanaan induk adalah kesesuaian dokumen perencanaan teknis dengan dokumen perencanaan induk</p>		
3	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Keterpaduan Rencana yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Badan Pusat Perencanaan Terpadu yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategis Badan Pusat Perencanaan Terpadu Tahun 2020-2024 b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Reviu PERMEN 5 tentang RPKP c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang 	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Keterpaduan Rencana yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal (Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Roadmap Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p> <p>d. Peraturan Presiden mengenai Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019-2024</p> <p>e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Pedoman Sinergis Program dan Kegiatan Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan lokus dan fokus</p> <p>f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan</p> <p>g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Pedoman Umum Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)</p> <p>h. dll</p>		

e. Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kerja sama data dan informasi pembangunan desa, dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) pelaksanaan penyusunan pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kerja sama data dan informasi pembangunan desa, dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kerja sama data dan informasi pembangunan desa, dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 4) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU PUSAT DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya layanan data dan informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase Kebutuhan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terpenuhi
2	Tersedianya layanan data dan informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Indeks kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal Kementerian terhadap kualitas layanan data dan informasi
3	Tersedianya layanan data dan informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Persentase desa yang mendapatkan layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi
4	Tersedianya kebijakan dan regulasi pusat data dan informasi	Jumlah kebijakan dan regulasi pusat data dan informasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Kebutuhan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terpenuhi	<p>Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kebutuhan Data dan Informasi 2. Pengelolaan Data dan Informasi 3. Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber daya Informatika <p>Sebagai pemenuhan kebutuhan data dan informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Jumlah Kebutuhan Data dan Informasi Kementerian yang terpenuhi dibagi jumlah Kebutuhan Data dan Informasi Kementerian dikali 100%</p>	<p>Internal (Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)</p>
2	Indeks kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal Kementerian terhadap kualitas layanan data dan informasi	<p>Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi pertahun/pada tahun sebelumnya</p> <p>Indeks kepuasan layanan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan pembaharuan data dan informasi sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT 2. Aksesibilitas dan keterbukaan data dan informasi untuk aparatur dan/ atau masyarakat 3. Kualitas jaringan Intranet lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi <p>Indeks kepuasan pengguna layanan/ pegawai</p>	<p>Indeks kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan data dan informasi per tahun</p>	<p>Internal (Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>internal kementerian terhadap kualitas layanan data dan informasi</p> <p>kriteria nilai indeks kepuasan :</p> <p>3,1 - 4 = sangat memuaskan</p> <p>2,1 - 3 = memuaskan</p> <p>1,1 - 2 = cukup memuaskan</p> <p>0 - 1 = kurang memuaskan</p>		
3	<p>Persentase Desa yang mendapatkan layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi</p>	<p>layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi adalah pengntegrasian data dan informasi seluruh desa di Indonesia melalui sistem yang mencakup informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kondisi desa, 2. Indikator SDGs Desa untuk level desa, rukun tetangga, dan keluarga 3. <i>Self assessment</i> pendamping desa 4. Kondisi dan kegiatan BUM Desa 5. Peraturan perundangan desa 6. Peta dan lokasi kegiatan dan program pembangunan desa 7. Laporan harian Sapa Desa 8. Laporan penyusunan RKP Desa dan rencana penggunaan dana desa 7. APBDes dan APBDes Perubahan 8. Kondisi dan laporan penggunaan dana desa 9. Rencana program dan anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan 10 Pengolahan, analisis data dan penyusunan rekomendasi pada level desa, kawasan, dan wilayah 	<p>Jumlah desa yang mendapatkan layanan data dan sistem informasi terintegrasi di bagi dengan jumlah seluruh desa yang direncanakan mendapatkan akses layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi dikali 100%</p>	<p>Internal (Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Pemberian layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi harus mengacu pada dokumen perencanaan layanan data dan sistem informasi</p>		
4	<p>Jumlah kebijakan dan regulasi pusat data dan informasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Bahan kebijakan dan regulasi Pusat Data dan Informasi yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategis Pusat Data Dan Informasi Tahun 2020-2024 b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Sistem Data dan Informasi c. Peraturan Presiden tentang Pengarusutamaan SDGs dalam pembangunan Desa dan Perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi d. Peraturan Menteri tentang SDGs Desa. e. Peraturan Menteri tentang Pengelolaan data dan Informasi Desa, PDIT e. dll 	<p>Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pusat Data Dan Informasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal (Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)</p>

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan administrasi badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten	Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> terhadap layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2		Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> terhadap hasil layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3		Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang berkinerja baik
4		Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
5	Meningkatnya SDM Aparatur Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan	Persentase pejabat fungsional tertentu yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
6	Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Stakeholders yang dimaksud adalah pegawai dan SDM Perdesaan yang telah mengikuti pelatihan Kriteria skor penilaian berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1	Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Perdesaan per tahun	Internal (Laporan Hasil Survey dari PPSDM, PUSLAT ASN, PPJF dan P3MD BPSDM)
2.	Tingkat kepuasan stakeholders terhadap hasil layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<i>Stakeholders</i> yang dimaksud adalah pimpinan/pengguna pegawai dan SDM Perdesaan yang telah mengikuti pelatihan Kriteria skor penilaian berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1	Tingkat kepuasan stakeholders terhadap hasil layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Perdesaan per tahun	Internal (Laporan Hasil Survey dari PPSDM, PUSLAT ASN, PPJF dan P3MD BPSDM)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3.	<p>Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang berkinerja baik</p>	<p>Tenaga Pendamping Profesional adalah sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang dikontrak dan difasilitasi peningkatan kapasitas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p>Pendamping desa dan perdesaan dengan kinerja baik adalah kinerja pendamping yang dikategorikan baik sesuai hasil evaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku</p> <p>Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = A Baik = B Cukup Baik = C Kurang Baik = D</p>	<p>Jumlah TPP dengan kinerja baik dibagi dengan jumlah total TPP yang dikontrak di kali 100%</p>	<p>Internal (Laporan Hasil Evaluasi Tenaga Pendamping dari P3MD BPSDM)</p>
4.	<p>Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan</p>	<p>Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan harus lulus dan bersertifikat sesuai dengan standar kompetensi.</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan mengacu pada Modul/</p>	<p>Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan (lulus dan bersertifikat) di bagi dengan total</p>	<p>Internal (Laporan Hasil Evaluasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dari PPSDM BPSDM)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Dokumen / Rencana Aksi pada bidang: 1. Perdesaan 2. Daerah Tertinggal 3. Transmigrasi	Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di kali 100%	
5.	Persentase pejabat fungsional tertentu yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan	Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten adalah pejabat yang mengikuti kegiatan :1. Peningkatan Kapasitas;2. Pelatihan Berbasis Kompetensi;3. Penilaian Angka Kredit;4. Sertifikasi/Uji Kompetensi melalui LSP-P2 KDPDTT.Berdasarkan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan.	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten dibagi jumlah pejabat fungsional tertentu dikali 100%	Internal (Laporan Hasil Evaluasi Pejabat Fungsional Tertentu dari PPJF BPSDM)
6.	Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah hasil Evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Eksternal (APIP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7.	<p>Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Nilai PMPRB BPSDM dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%</p>	<p>Eksternal (APIP)</p>
8.	<p>Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)</p>	<p>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP baik keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal</p>	<p>Rekomendasi TLHP yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi TLHP dikali 100%</p>	<p>Internal (Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP dari Sesbadan)</p>

a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Badan;
 - 2) koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan;
 - 3) pembinaan hukum dan koordinasipenyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
 - 4) pengelolaan urusan kepegawaian Badan;
 - 5) koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Badan; dan
 - 6) pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Badan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

**IKU SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
3		Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
4	Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
5		Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8		Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
9	Terwujudnya pelayanan publik Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
10	Tersedianya kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	<p>Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Nilai PMPRB Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dibagi nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan dikali 100%</p>	<p>Eksternal (APIP)</p>
2	<p>Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per tahun</p> <p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p>	<p>Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal (Sekretariat Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	<p>Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>	<p>Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per tahun</p> <p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p>	<p>Jumlah Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah Pejabat Fungsional pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal (Sekretariat Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat)</p>
4	<p>Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I</p>	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN 	<p>Opini atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I per tahun</p>	<p>Internal (Tim Penilai PIPK UKE I) dan Eksternal (APIP)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Penilaian pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN dikeluarkan oleh APIP/ tim penilai PIPK UKE I</p> <p>Kriterian penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal Efektif (PIE) 2. Pengendalian internal efektif dengan pengecualian (PIEDP) 3. Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE) 		
5	<p>Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dari APIP</p>	<p>Eksternal (APIP)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
6	<p>Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 	<p>Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi per tahun</p>	<p>Eksternal (Kementerian Keuangan)</p>
7	<p>Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>IKPA meliputi 13 indikator yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%), 2. Data kontrak (bobot nilai 15%), 3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%), 	<p>Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun</p>	<p>Eksternal (Kementerian Keuangan)</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		4. Konfirmasi output (bobot nilai 10%), 5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%), 6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%), 7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%), 8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%), 9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%), 10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%), 11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%), 12. pagu minus (bobot nilai 5%), 13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%)		
8	Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum Tingkat penerapan pengendalian intern dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi per tahun	Eksternal (APIP)
9	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas pelayanan teknis dan	Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kualitas layanan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun yang bersangkutan terhadap kualitas:	Hasil survey kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi per tahun	Internal (Sekretariat Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	dukungan manajemen	a. Layanan kepegawaian dan umum b. Layanan fasilitasi hukum c. Layanan fasilitasi keuangan d. layanan fasilitasi data dan informasi e. layanan fasilitasi perencanaan Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Baik = 4 Baik = 3 Cukup Baik = 2 Kurang Baik = 1		
10	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Bahan kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya: 1. Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024 3. Bisnis Proses L1 4. Juklak POK	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (Sekretariat Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat)

b. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;
 - 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang terkontrak untuk melakukan pendampingan
2		Persentase pendamping desa yang bersertifikat mengikuti peningkatan kapasitas
3		Jumlah pendamping desa yang bersertifikasi
4		Persentase pendamping Desa dan Perdesaan dengan kinerja baik
5	Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang terkontrak untuk melakukan pendampingan	Tenaga Pendamping Profesional adalah sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah pendamping desa yang dikontrak dibagi jumlah pendamping menurut Kepmendesa no 29 tahun 2020 dikali 100%	Internal (P3MD BPSDM)
2	Persentase pendamping desa yang bersertifikat mengikuti peningkatan kapasitas	<p>Tugas Pendamping Desa sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa 2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, 3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor,dan 4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris <p>Secara keseluruhan tujuan pendamping desa ialah upaya memberdayakan masyarakat desa</p> <p>Sertifikat peningkatan kapasitas adalah proses pelatihan yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas berdasarkan standar modul yang ada.</p>	Jumlah pendamping yang bersertifikat mengikuti peningkatan kapasitas dibagi dengan jumlah PD dan PLD yang dikontrak dikali 100%	Internal (P3MD BPSDM)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Jumlah pendamping desa yang bersertifikasi	<p>Tugas Pendamping Desa sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas,efektifitas dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa 2. Meningkatkan prakarsa,kesadaran,dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, 3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor,dan 4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris <p>Secara keseluruhan tujuan pendamping desa ialah upaya memberdayakan masyarakat desa</p> <p>Sertifikasi kompetensi adalah proses pelatihan dan uji kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi. Ini mengacu pada standar kompetensi kerja baik bersifat nasional maupun internasional</p>	Jumlah pendamping desa yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi	Internal (P3MD BPSDM)
4	Persentase pendamping Desa dan Perdesaan dengan kinerja baik	<p>Pendamping Desa dan Perdesaan dengan kinerja baik adalah kinerja pendamping yang dikatagorikan baik sesuai hasil evaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku</p> <p>Kriteria skor penilaian adalah:</p> <p>Sangat Baik = A Baik = B Cukup Baik = C Kurang Baik = D</p>	Jumlah TPP dengan kinerja baik dibagi dengan jumlah total TPP yang dikontrak dikali 100%	Internal (P3MD BPSDM)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya:a. Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Standar dan Uji Kompetensi SDM penggiat/kader /pendamping desa c. Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa d. Roadmap Pendampingan Masyarakat Desa e. Paduan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Masyarakat Desaf. Pedoman Operasional Aplikasi Sistem Pendataang. Manajemen Resiko Masyarakat Desa	Jumlah Bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Internal (P3MD BPSDM)

c. Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan pelatihan sumber daya manusia Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya manusia Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya manusia Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya manusia Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	Persentase Sumber Daya Manusia penggiat/ kader desa yang mendapatkan sertifikat pelatihan
2	Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
3	Desa Digital yang dikembangkan melalui Akademi Desa 4.0	Jumlah Orang yang mengakses Platform Akademi Desa 4.0

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Sumber Daya Manusia penggiat/ kader desa yang mendapatkan sertifikat pelatihan	Sumber Daya Manusia penggiat/ kader desa yang mendapatkan sertifikat pelatihan Sertifikat pelatihan adalah Surat keterangan selesai belajar atau surat tanda tamat belajar yang diberikan kepada peserta pelatihan setelah mengikuti proses pelatihan sampai dengan selesai dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh sertifikat.	Jumlah Sumber Daya Manusia penggiat/ kader desa yang mendapatkan sertifikat pelatihan dibagi dengan jumlah SDM penggiat/ kader desa yang dilatih dikali 100%	Internal (PPSDM BPSDM)
2	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya: a. Rencana Strategis Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria dalam penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Roadmap Pelatihan Masyarakat DII	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	Internal (PPSDM BPSDM)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Jumlah Orang yang mengakses Platform Akademi Desa 4.0	Platform Akademi Desa 4.0 mengacu pada kebutuhan Sumber daya manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memiliki kapasitas kompetensi.	Jumlah Orang yang mengakses Platform Akademi Desa 4.0 dilihat dari record akses platform	Internal (Laporan Pengguna Platform Akademi Desa 4.0 dari PPSDM BPSDM)

d. Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| 1 | Nama Unit Organisasi | : | Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara |
| 2 | Tugas | : | Menyelenggarakan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. |
| 3 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga kepelatihan, pengembangan kerja sama pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;2) Penyelenggaraan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga kepelatihan, pengembangan kerja sama pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga kepelatihan, pengembangan kerja sama pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara. |
| 4 | Indikator Kinerja Utama | : | |

IKU PUSAT PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pelatihan Struktural /Fungsional yang lulus dan bersertifikat Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat
2	Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pelatihan Struktural /Fungsional yang lulus dan bersertifikat	Pelatihan Struktural adalah peningkatan kompetensi bagi PNS yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing. Pelatihan Fungsional adalah peningkatan kompetensi untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan Fungsional yang bersangkutan.	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural /Fungsional yang lulus dan bersertifikat dibagi dengan Jumlah SDM per tahun dikali 100%	Internal (PUSLAT ASN BPSDM)
2	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat	Pelatihan Teknis adalah peningkatan kompetensi yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pegawai sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat per tahun dibagi dengan jumlah seluruh Aparatur dikali 100%	Internal (PUSLAT ASN BPSDM)
3	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur	Bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Induk	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang ditetapkan	Internal (PUSLAT ASN BPSDM)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sipil Negara Kementerian yang disusun	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya: a. Rencana Strategis Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Tahun 2020-2024 b. Kurikulum Pelatihan	pada tahun yang bersangkutan	

e. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

- 1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
- 2 Tugas : Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional;
 - 2) Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional;
 - 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional; dan
 - 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya Bahan Kebijakan dan Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian	Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional Tertentu yang Disusun
2	Tersedianya Fungsional Tertentu yang Kompeten	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi
Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit)		

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional Tertentu yang Disusun	<p>Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional oleh instansi pembina (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi terdiri atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan merupakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran atau patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan 2. Acuan dalam pelaksanaan peningkatan serta pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu fungsional tertentu, baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga fungsional tertentu. <p>NSPK pengembangan profesi JFT bertujuan menciptakan standar pelayanan yang tepat oleh pejabat fungsional tertentu dalam melakukan kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat</p>	Jumlah NSPK JFT yang disusun per tahun	Internal (PPJF BPSDM)
2	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi	<p>Pejabat Fungsional Tertentu yang tersertifikasi adalah pejabat yang mengikuti kegiatan sertifikasi yang difasilitasi melalui LSP-P2 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p>berdasarkan usulan uji kompetensi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) K/L/D/I pengguna JFT Pembinaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	Jumlah Pejabat Fungsional yang Lulus Sertifikasi dibagi Jumlah Pejabat Fungsional yang diusulkan Uji Kompetensi oleh PPK Pengguna JFT dikali 100%	Internal (Laporan Hasil Sertifikasi Pejabat Fungsional Tertentu dari PPJF BPSDM)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilakukan Pembinaan dalam hal Pengembangan dan/atau Peningkatan Kapasitas adalah pejabat yang mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional berdasarkan standar kerja dan/atau petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional tertentu	Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan dan/atau Peningkatan Kapasitas dibagi dengan jumlah total Pejabat Fungsional Pembinaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikali 100%	Internal (Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Tertentu dari PPJF BPSDM)
4	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit)	Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit) adalah pejabat yang mengikuti serangkaian kegiatan penilaian oleh Tim Penilai DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) yang dikumpulkan dalam dua periode penilaian selama satu tahun	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu yang difasilitasi Penetapan Angka Kredit (PAK) dibagi DUPAK yang disampaikan dalam satu periode penilaian dikali 100%	Internal (Laporan Hasil Pelaksanaan PAK Pejabat Fungsional Tertentu dari PPJF BPSDM)

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum



Teguh

MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
 DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR